

# **BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 8 TAHUN 2019**

## **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI  
TAHUN 2011-2031**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOYOLALI,**

- Menimbang : a. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 dalam pelaksanaannya perlu dilakukan peninjauan kembali dengan melakukan penilaian melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyatakan peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten menyimpulkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031, perlu direvisi melalui perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

14. Undang-Undang.....

14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);
21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
24. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

25. Undang-Undang.....

25. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

33. Peraturan.....

33. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2);

41. Peraturan.....

41. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
50. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional;

51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 184);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Wonosamodro (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 221);
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
59. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011-2031.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali (Nomor 119), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Boyolali adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

14. Pengaturan.....

14. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
15. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
16. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
21. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan pelaksanaannya di kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Sistem Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
24. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten.
25. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.
26. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
27. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
28. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
29. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan lengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

30. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
31. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota Kabupaten/kota, atau antar ibukota Kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
32. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kabupaten, dan jalan strategis Kabupaten.
33. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
34. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
35. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
36. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunannya diwajibkan membayar tol.
37. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
38. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
39. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
40. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya
41. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
42. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
43. Air Baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
44. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

45. Air.....

45. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
46. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
47. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
48. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilo meter persegi)
49. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
50. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
51. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
52. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
53. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
54. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
55. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
56. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
57. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
58. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

59. Kawasan.....

59. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
60. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
61. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
62. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
63. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
64. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
65. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
66. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
67. Kawasan Minapolitan adalah Kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan masyarakat untuk bisa membudidayakan ikan darat, dengan kemudahan memperoleh benih melalui unit perbenihan rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan dan mudah mendapatkan pakan ikan, yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh pemerintah.
68. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
69. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
70. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

71. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
72. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
73. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
74. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
75. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
76. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
77. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
78. Kawasan Pertambangan yaitu Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
79. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
80. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
81. Kawasan pertahanan dan keamanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
82. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut wilayah pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
83. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

84. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang provinsi yang sesuai dengan rencana tata ruang.
85. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
86. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
87. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
88. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
89. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
90. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
91. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
92. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
93. Peran Serta Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
94. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
95. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran listrik yang menggunakan kawat telanjang atau penghantar di udara yang bertegangan diantara 35-245 Kilo Volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
96. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang di udara yang bertegangan di atas 245 Kilo Volt.
97. KDB yang selanjutnya disingkat KDB merupakan angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan yang dapat dibangun dengan luas lahan yang tersedia. KDB adalah batas maksimal lahan yang diperbolehkan untuk dibangun dalam suatu tapak/*site*.

98. KLB.....

98. KLB yang selanjutnya disingkat KLB merupakan angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai bangunan yang dapat dibangun dengan luas lahan yang tersedia. KLB adalah batas aman maksimal jumlah lantai bangunan yang diperbolehkan untuk dibangun.
99. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pemrosesan akhir.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

- (1) Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan pemerataan pembangunan yang terintegrasi di seluruh wilayah Kabupaten, berbasis pertanian dan pengembangan aneka industri yang berwawasan lingkungan.
- (2) Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan Kabupaten Boyolali secara geografis terletak antara  $7^{\circ}8'15.66''S$  -  $7^{\circ}37'54.71''S$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ}22'38.51''E$  -  $110^{\circ}51'39.34''E$  Bujur Timur, dengan ketinggian antara 75 sampai 1.500 meter dari permukaan laut. Secara administrasi Kabupaten Boyolali terdiri dari 22 Kecamatan. Batas wilayah Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:
- a. Batas Utara : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang;
  - b. Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - c. Sebelah Timur : Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar; dan
  - d. Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah.
- (2) Kebijakan perencanaan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengembangan pusat-pusat pelayanan;
  - b. pengembangan sistem jaringan transportasi darat dan udara;
  - c. pengendalian dan pelestarian kawasan lindung;
  - d. pengendalian dan pengembangan kawasan pertanian;
  - e. pengoptimalan produktivitas kawasan perikanan;
  - f. pengembangan kawasan peruntukan industri;
  - g. pengembangan kawasan pariwisata;
  - h. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
  - i. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

4. Ketentuan.....

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. membentuk pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhierarki; dan
  - b. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara sinergis.
- (2) Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi darat dan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. mengembangkan jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan;
  - b. mengoptimalkan pengembangan sistem transportasi massal dan infrastruktur pendukungnya;
  - c. mengembangkan fasilitas pelayanan dan infrastruktur penunjang;
  - d. mengoptimalkan tingkat kenyamanan dan keselamatan penerbangan; dan
  - e. menerapkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kawasan Bandar Udara.
- (3) Strategi pengendalian dan pelestarian kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. memulihkan fungsi lindung;
  - b. mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya di kawasan lindung;
  - c. menghindari kawasan rawan bencana sebagai kawasan terbangun; dan
  - d. mengembangkan kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan.
- (4) Strategi pengendalian dan pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian;
  - b. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian;
  - c. mengembangkan irigasi pertanian;
  - d. mengoptimalkan kawasan pertanian lahan basah;
  - e. mengoptimalkan kawasan pertanian lahan kering;
  - f. mengoptimalkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  - g. mengembangkan kawasan peternakan berbasis komoditas.
- (5) Strategi pengoptimalan produktivitas kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:
  - a. mengoptimalkan produktivitas kawasan peruntukan perikanan; dan
  - b. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan ramah lingkungan.
- (6) Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi:
  - a. mengembangkan industri kecil, industri menengah dan industri besar;
  - b. mengembangkan.....

- b. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang berwawasan lingkungan; dan
  - c. pengembangan kawasan industri tidak berada pada lahan pertanian.
- (7) Strategi pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. mengembangkan destinasi pariwisata; dan
  - b. menyediakan prasarana dan sarana pendukung pariwisata.
- (8) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h meliputi:
- a. mendukung penetapan Kawasan Strategi Nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  - c. mengembangkan Kawasan Budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis Nasional yang mempunyai fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga; dan
  - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.
- (9) Strategi pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i meliputi:
- a. menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi;
  - b. mengembangkan kawasan agropolitan; dan
  - c. mengembangkan kawasan minapolitan.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

- a. rencana pengembangan sistem perkotaan; dan
- b. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana.

6. Ketentuan Pasal 6 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
- a. PKW berada di Kawasan Perkotaan Boyolali;
  - b. PKL berada di Kawasan Perkotaan Ampel; dan
  - c. Pusat-pusat lain di dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Pusat-pusat lain di dalam wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. PPK meliputi:
    1. Kawasan Perkotaan Ngemplak.
    2. Kawasan Perkotaan Mojosongo;
    3. Kawasan Perkotaan Banyudono;
    4. Kawasan Perkotaan Karanggede;
  - 5. Kawasan.....

5. Kawasan Perkotaan Simo;
  6. Kawasan Perkotaan Teras; dan
  7. Kawasan Perkotaan Sambi.
- b. PPL meliputi:
1. Desa Selo Kecamatan Selo;
  2. Desa Cepogo Kecamatan Cepogo;
  3. Desa Musuk Kecamatan Musuk;
  4. Desa Kemasan Kecamatan Sawit;
  5. Desa Glonggong Kecamatan Nogosari;
  6. Desa Klego Kecamatan Klego;
  7. Desa Andong Kecamatan Andong;
  8. Desa Klewor Kecamatan Kemusu;
  9. Desa Wonosegoro Kecamatan Wonosegoro;
  10. Desa Juwangi Kecamatan Juwangi;
  11. Desa Gladagsari Kecamatan Gladagsari;
  12. Desa Karangkendal Kecamatan Tamansari; dan
  13. Desa Garangan Kecamatan Wonosamodro.

- (3) Rencana fungsi pengembangan pada sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. PKW dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan peribadatan;
  - b. PKL dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, industri, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan;
  - c. PPK dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan pusat pelayanan skala antar kecamatan yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, perekonomian untuk skala lokal; dan
  - d. PPL dengan fungsi sebagai pusat permukiman yang melayani kegiatan skala antardesa.

8. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. rencana pengembangan sistem jaringan transportasi;
- b. rencana pengembangan sistem jaringan energi;
- c. rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya.

10. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. rencana sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. rencana sistem jaringan transportasi udara.

11. Ketentuan.....

11. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan sungai dan penyeberangan; dan
- c. sistem jaringan kereta api.

12. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
  - a. pengembangan jaringan jalan nasional;
  - b. pengembangan jaringan jalan provinsi;
  - c. pengembangan jaringan jalan Kabupaten;
  - d. pembangunan jalan baru;
  - e. pengembangan terminal penumpang;
  - f. pengembangan terminal barang; dan
  - g. pengembangan jembatan timbang.
- (2) Pengembangan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jalan tol; dan
  - b. jalan arteri primer.
- (3) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. ruas Semarang – Solo;
  - b. ruas Solo – Mantingan; dan
  - c. ruas Yogyakarta - Solo.
- (4) Ruas Semarang - Solo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. Kecamatan Ampel;
  - b. Kecamatan Boyolali;
  - c. Kecamatan Mojosongo;
  - d. Kecamatan Teras; dan
  - e. Kecamatan Banyudono.
- (5) Ruas Solo - Mantingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. Kecamatan Banyudono; dan
  - b. Kecamatan Ngemplak.
- (6) Ruas Yogyakarta - Solo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. Kecamatan Sawit; dan
  - b. Kecamatan Banyudono.

(7) Dalam.....

- (7) Dalam rencana pengembangan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Kabupaten juga digunakan sebagai inlet – outlet (masuk – keluar) meliputi:
  - a. Kecamatan Mojosongo;
  - b. Kecamatan Banyudono; dan
  - c. Kecamatan Ngemplak.
- (8) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. ruas jalan Semarang – Ungaran – Bawen – Salatiga – Boyolali – Kartasura – Surakarta – Sragen – Mantingan - Batas Provinsi Jawa Timur;
  - b. ruas jalan Kartasura – Klaten - Batas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
  - c. ruas jalan bandara ke batas Kabupaten Karanganyar.
- (9) Pengembangan jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan kolektor primer meliputi:
  - a. ruas jalan Boyolali – Klaten;
  - b. ruas jalan Boyolali – Blabak;
  - c. ruas jalan Sriwulan – Karanggede – Gemolong; dan
  - d. ruas jalan perempatan Colomadu – Bandara Adi Soemarmo.
- (10) Pengembangan jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa ruas jalan utama penghubung antar kecamatan di Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (11) Pembangunan jalan baru berupa ruas jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. ruas Tretes-Banyusri di Kecamatan Karanggede, Kecamatan Klego, Kecamatan Kemusu dan Kecamatan Wonosegoro;
  - b. ruas Pusporenggo-Sukorejo di Kecamatan Musuk;
  - c. ruas Kuncen-Winong di Kecamatan Boyolali;
  - d. ruas Catur-Krasak di Kecamatan Sambi dan Kecamatan Teras;
  - e. ruas Sempulur-Tretes di Kecamatan Karanggede;
  - f. ruas Ketitang-Batas Sragen di Kecamatan Nogosari;
  - g. ruas Kridanggo-Susiloharjo di Kecamatan Boyolali;
  - h. ruas Talakbroto-Gunung di Kecamatan Simo;
  - i. ruas Andong-Batangan di Kecamatan Andong;
  - j. ruas Mojosongo-Jomboran di Kecamatan Mojosongo;
  - k. ruas Rejosari-Alun-alun Utara di Kecamatan Mojosongo dan Kecamatan Boyolali;
  - l. ruas Alun-alun Utara-*Interchange* Tol Kragilan di Kecamatan Mojosongo;
  - m. ruas *Ring Road* Utara-Kompleks Perkantoran Kecamatan Mojosongo di Kecamatan Mojosongo;
  - n. ruas jalan Simpang Tujuh Surowedanan di Kecamatan Boyolali; dan
  - o. ruas jalan sesuai kebutuhan pengembangan wilayah yang ditetapkan Bupati.
- (12) Pengembangan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
  - a. terminal penumpang tipe A berada di Kecamatan Boyolali;
  - b. terminal.....

- b. terminal penumpang tipe B berada di Kecamatan Boyolali; dan
  - c. terminal penumpang tipe C berada di seluruh kecamatan.
- (13) Pengembangan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di seluruh kecamatan.
- (14) Pengembangan jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di Kecamatan Banyudono.

14. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

Sistem jaringan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa lintas penyeberangan dalam Kabupaten meliputi:

- a. angkutan Waduk Cengklik berada di Kecamatan Ngemplak;
- b. angkutan Waduk Bade berada di Kecamatan Klego; dan
- c. angkutan Waduk Kedungombo berada di Kecamatan Kemusu.

17. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:
  - a. pengembangan jaringan jalur kereta api; dan
  - b. stasiun kereta api.
- (2) Pengembangan jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. jaringan jalur kereta api umum; dan
  - b. jaringan jalur kereta api khusus.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. jalur kereta api Solo - Boyolali – Semarang; dan
  - b. jalur kereta api akses Bandara Adi Soemarmo.
- (4) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah berupa jalur kereta api barang yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.
- (5) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas jalur kereta api Selo-Ngemplak.
- (6) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. stasiun penumpang; dan
  - b. stasiun barang.

(7) Stasiun.....

- (7) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. stasiun penumpang di Kecamatan Juwangi; dan
  - b. stasiun penumpang di Kecamatan Ngemplak.
- (8) Stasiun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. stasiun barang di Kecamatan Selo; dan
  - b. stasiun barang di Kecamatan Ngemplak.
19. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 19**
- (1) Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berupa pengembangan sarana dan prasarana Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Boyolali berada di Kecamatan Ngemplak.
  - (2) Rencana pengembangan sarana dan prasarana Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. pengembangan terminal antarmoda dan intermoda dengan akses ke Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Boyolali;
    - b. pemantapan Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Boyolali sebagai bandara internasional dan embarkasi Haji;
    - c. perluasan lahan untuk pengembangan sarana dan prasarana Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo;
    - d. penataan wilayah KKOP dan Batas Kawasan Kebisingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
    - e. Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan.
  - (3) Rencana penataan wilayah KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa penataan kawasan tertentu di sekitar wilayah Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo yang terpengaruh akibat adanya kegiatan operasional penerbangan.
  - (4) Rencana penataan Batas Kawasan Kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa kawasan tertentu disekitar bandara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara.
  - (5) Rencana Penataan Daerah Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan penataan daerah yang dikuasai oleh penyelenggara Bandar Udara yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas bandar udara.
  - (6) Rencana Penataan Daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan penataan daerah di luar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo.

20. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

21. Ketentuan.....

21. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
  - a. pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
  - b. pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas.
- (2) Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
  - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Kecamatan Juwangi; dan
  - b. pembangkit listrik tenaga surya di Waduk Kedungombo yang berada di Kecamatan Kemusu.
- (4) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem berupa saluran udara tegangan tinggi, dan saluran udara tegangan ekstra tinggi berada di:
    1. Kecamatan Ampel;
    2. Kecamatan Boyolali;
    3. Kecamatan Cepogo;
    4. Kecamatan Musuk; dan
    5. Kecamatan Mojosongo.
  - b. pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik berupa saluran udara tegangan menengah dan saluran udara tegangan rendah untuk menjangkau wilayah-wilayah desa terpencil di seluruh Kabupaten.
  - c. pengembangan gardu induk transmisi tegangan ekstra tinggi di Kecamatan Ampel.
  - d. pengembangan gardu induk transmisi tegangan tinggi berada di:
    1. Kecamatan Mojosongo;
    2. Kecamatan Banyudono; dan
    3. Kecamatan Ampel.
- (5) Pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. perluasan terminal bahan bakar minyak di Kecamatan Teras;
  - b. pengembangan sistem jaringan pipa bahan bakar minyak Rewulu Kabupaten Sleman-Teras Kabupaten Boyolali;
  - c. pengembangan.....

- c. pengembangan sistem jaringan pipa bahan bakar minyak Teras-Pengapon Kota Semarang;
  - d. pengembangan sistem jaringan pipa bahan bakar minyak Teras-Madiun; dan
  - e. pengembangan sistem jaringan pipa gas Semarang-Solo Raya.
22. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa peningkatan jaringan kabel telekomunikasi hingga pelosok Kabupaten.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. jaringan bergerak seluler berupa pengelolaan tower/*Base Transceiver Station* dan pemancar radio berada di seluruh kecamatan; dan
  - b. jaringan bergerak satelit berupa peningkatan dan pengembangan layanan internet sebagai fasilitas umum di seluruh kecamatan.

23. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri atas:
  - a. sistem jaringan sumber daya air strategis nasional;
  - b. sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi; dan
  - c. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa DAS Tuntang dan DAS Serang di Wilayah Sungai Jratun Seluna.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa DAS Bengawan Solo di Wilayah Sungai Bengawan Solo.
- (4) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. sumber air; dan
  - b. prasarana sumber daya air.
- (5) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. pengembangan waduk, meliputi:
    - 1. Waduk Cengklik berada di Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Sambi;
    - 2. Waduk Bade berada di Kecamatan Klego;
    - 3. Waduk Kedungombo berada di Kecamatan Kemusu;
  - b. pengembangan.....

- b. pengembangan embung dan check dam di seluruh kecamatan;
  - c. pemanfaatan mata air; dan
  - d. air tanah pada cekungan air tanah (CAT) kabupaten.
- (6) Pemanfaatan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi berupa rencana pengembangan jaringan irigasi di daerah irigasi;
  - b. sistem pengendalian banjir; dan
  - c. jaringan air baku untuk air bersih.
- (8) Daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi 257 (dua ratus lima puluh tujuh) daerah irigasi seluas kurang lebih 11.127 Ha (sebelas ribu seratus dua puluh tujuh hektar) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Rencana pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan irigasi primer meliputi:
    1. Kecamatan Selo;
    2. Kecamatan Ampel;
    3. Kecamatan Boyolali;
    4. Kecamatan Mojosongo;
    5. Kecamatan Teras;
    6. Kecamatan Sawit;
    7. Kecamatan Banyudono;
    8. Kecamatan Sambi;
    9. Kecamatan Ngemplak;
    10. Kecamatan Nogosari;
    11. Kecamatan Simo;
    12. Kecamatan Karanggede;
    13. Kecamatan Klego;
    14. Kecamatan Andong;
    15. Kecamatan Wonosegoro;
    16. Kecamatan Juwangi;
    17. Kecamatan Gladagsari; dan
    18. Kecamatan Wonosamodro.
  - b. jaringan irigasi sekunder meliputi:
    1. Kecamatan Selo;
    2. Kecamatan Ampel;
    3. Kecamatan Boyolali;
    4. Kecamatan Mojosongo;
    5. Kecamatan Teras;
    6. Kecamatan Sawit;
    7. Kecamatan Banyudono;
    8. Kecamatan Sambi;
    9. Kecamatan Ngemplak;
    10. Kecamatan Nogosari;

11. Kecamatan Simo;
  12. Kecamatan Karanggede;
  13. Kecamatan Klego;
  14. Kecamatan Andong;
  15. Kecamatan Wonosegoro;
  16. Kecamatan Juwangi;
  17. Kecamatan Gladagsari; dan
  18. Kecamatan Wonosamodro.
- c. jaringan irigasi tersier meliputi:
    1. Kecamatan Selo;
    2. Kecamatan Ampel;
    3. Kecamatan Boyolali;
    4. Kecamatan Mojosongo;
    5. Kecamatan Teras;
    6. Kecamatan Sawit;
    7. Kecamatan Banyudono;
    8. Kecamatan Sambi;
    9. Kecamatan Ngemplak;
    10. Kecamatan Nogosari;
    11. Kecamatan Simo;
    12. Kecamatan Karanggede;
    13. Kecamatan Klego;
    14. Kecamatan Andong;
    15. Kecamatan Wonosegoro;
    16. Kecamatan Juwangi;
    17. Kecamatan Gladagsari; dan
    18. Kecamatan Wonosamodro.
- (10) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa pembangunan, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir meliputi:
    - a. Kecamatan Sawit;
    - b. Kecamatan Ngemplak;
    - c. Kecamatan Wonosegoro;
    - d. Kecamatan Wonosamodro; dan
    - e. Kecamatan Juwangi.
  - (11) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c berupa pemanfaatan sumber-sumber baku air permukaan dan air tanah mencakup pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan air baku untuk air minum dan industri berada di seluruh kecamatan.
24. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 24
- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terdiri atas:
    - a. pengembangan sistem penyediaan air minum;
    - b. pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
    - c. pengembangan.....

- c. pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - d. pengembangan sistem jaringan persampahan;
  - e. pengembangan jaringan drainase; dan
  - f. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan; dan
  - b. bukan jaringan perpipaan.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. unit air baku;
  - b. unit produksi;
  - c. unit distribusi; dan
  - d. unit pelayanan.
- (4) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. mata air Tlatar I, Tlatar II dan Tlatar III di Kecamatan Boyolali;
  - b. mata air Tlatar di Kecamatan Mojosongo;
  - c. mata air Ampel di Kecamatan Ampel;
  - d. mata air Banyudono di Kecamatan Banyudono;
  - e. mata air Teras di Kecamatan Teras;
  - f. mata air Sambi di Kecamatan Sambi; dan
  - g. mata air Simo di Kecamatan Simo.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. *intake* Tlatar I, II dan III di Kecamatan Boyolali;
  - b. *intake* Tlatar di Kecamatan Mojosongo;
  - c. *intake* Ampel di Kecamatan Ampel;
  - d. *intake* Banyudono di Kecamatan Banyudono;
  - e. *intake* Teras di Kecamatan Teras;
  - f. *intake* Sambi di Kecamatan Sambi; dan
  - g. *intake* Simo di Kecamatan Simo.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa jaringan distribusi ke seluruh kecamatan yang terlayani jaringan perpipaan.
- (7) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. Kota Boyolali (IKK Mojosongo);
  - b. IKK Musuk;
  - c. IKK Ampel;
  - d. IKK Teras;
  - e. IKK Banyudono;
  - f. IKK Simo;
  - g. IKK Juwangi dan Kemusu;
  - h. IKK Sambi;
  - i. IKK Sawit;
  - j. IKK Ngemplak;
  - k. IKK Andong.....

- k. IKK Andong;
  - l. IKK Klego;
  - m. IKK Karanggede; dan
  - n. pengembangan kawasan perkotaan di seluruh kecamatan.
- (8) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tersebar di seluruh kecamatan, terdiri atas:
- a. sumur dangkal;
  - b. sumur pompa;
  - c. bak penampungan air hujan; dan
  - d. bangunan penangkap mata air.
- (9) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. sistem pembuangan air limbah termasuk sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah;
  - b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga baik individual maupun komunal; dan
  - c. penanganan limbah ternak.
- (10) Sistem pembuangan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b terdiri atas:
- a. penanganan limbah secara *on site* dengan pembangunan jamban keluarga, jamban komunal, dan Mandi Cuci Kakus umum;
  - b. penanganan limbah secara *off site* dengan sistem perpipaan dengan membangun Instalasi Pengolah Air limbah Komunal;
  - c. penanganan limbah tinja dengan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja; dan
  - d. menyediakan sarana pengangkutan limbah ke lokasi pengolahan limbah baik individu maupun komunal.
- (11) Penanganan limbah ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c terdiri atas:
- a. pembuatan *septictank*, biogas, dan unit pengolahan limbah menjadi kompos;
  - b. usaha peternakan unggas diharuskan membuat unit pengolahan limbah peternakan (padat, cair dan gas) yang sesuai dengan kapasitas produksi limbah yang dihasilkan; dan
  - c. pembuatan tempat pengolahan kotoran dan penguburan ternak yang mati untuk usaha peternakan unggas.
- (12) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun secara *on site* dengan membangun TPS 3R limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
  - b. menyediakan sarana pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun dari TPS 3R ke lokasi pengolahan limbah.
- (13) Pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. peningkatan kerjasama antara wilayah dalam pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah;
  - b. penanganan sampah dengan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah;
  - c. pengembangan.....

- c. pengembangan TPA meliputi:
    - 1. Kecamatan Boyolali; dan
    - 2. Kecamatan Cepogo.
  - d. pengembangan TPS 3R dan/atau TPST serta bank sampah di seluruh kecamatan.
- (14) Pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa rencana pengelolaan saluran yang menampung dan mengalirkan air permukaan terdiri atas:
- a. jaringan primer berada di aliran sungai besar dan kecil Kabupaten;
  - b. jaringan sekunder berada disepanjang dua sisi jalan arteri dan kolektor; dan
  - c. jaringan tersier berada disepanjang sisi jalan lokal diseluruh kecamatan.
- (15) Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
  - b. ruang evakuasi bencana.
- (16) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana banjir meliputi:
    - 1. Kecamatan Sawit;
    - 2. Kecamatan Ngemplak;
    - 3. Kecamatan Wonosegoro;
    - 4. Kecamatan Wonosamodro; dan
    - 5. Kecamatan Juwangi.
  - b. jalur evakuasi bencana banjir lahar dingin meliputi:
    - 1. Kecamatan Selo;
    - 2. Kecamatan Cepogo; dan
    - 3. Kecamatan Tamansari.
  - c. jalur evakuasi bencana tanah longsor meliputi:
    - 1. Kecamatan Selo;
    - 2. Kecamatan Ampel;
    - 3. Kecamatan Gladagsari;
    - 4. Kecamatan Cepogo;
    - 5. Kecamatan Musuk;
    - 6. Kecamatan Tamansari;
    - 7. Kecamatan Boyolali;
    - 8. Kecamatan Kemusu;
    - 9. Kecamatan Teras;
    - 10. Kecamatan Wonosegoro; dan
    - 11. Kecamatan Wonosamodro.
  - d. jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi meliputi:
    - 1. Kecamatan Selo;
    - 2. Kecamatan Cepogo;
    - 3. Kecamatan Musuk; dan
    - 4. Kecamatan Tamansari.
  - e. jalur evakuasi bencana kebakaran hutan meliputi:
    - 1. Kecamatan Selo;
    - 2. Kecamatan Ampel;
    - 3. Kecamatan Gladagsari;
    - 4. Kecamatan Cepogo;
    - 5. Kecamatan.....

5. Kecamatan Tamansari;
  6. Kecamatan Wonosegoro;
  7. Kecamatan Wonosamodro; dan
  8. Kecamatan Juwangi.
- f. jalur evakuasi bencana angin topan meliputi:
    1. Kecamatan Selo;
    2. Kecamatan Ampel;
    3. Kecamatan Gladagsari;
    4. Kecamatan Cepogo;
    5. Kecamatan Tamansari;
    6. Kecamatan Musuk;
    7. Kecamatan Kemusu;
    8. Kecamatan Wonosegoro; dan
    9. Kecamatan Wonosamodro.
  - g. jalur evakuasi bencana gempa bumi berada di Kecamatan Sawit.
- (17) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b terdiri atas:
    - a. tempat penampungan sementara;
    - b. barak pengungsi;
    - c. pemeliharaan RTH; dan
    - d. pengelolaan kawasan konservasi.
  - (18) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) meliputi:
    - a. Kecamatan Selo;
    - b. Kecamatan Ampel;
    - c. Kecamatan Cepogo;
    - d. Kecamatan Musuk;
    - e. Kecamatan Mojosongo;
    - f. Kecamatan Teras;
    - g. Kecamatan Banyudono;
    - h. Kecamatan Sawit;
    - i. Kecamatan Ngemplak;
    - j. Kecamatan Wonosegoro;
    - k. Kecamatan Juwangi;
    - l. Kecamatan Boyolali;
    - m. Kecamatan Kemusu;
    - n. Kecamatan Gladagsari;
    - o. Kecamatan Tamansari; dan
    - p. Kecamatan Wonosamodro.
  - (19) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (17) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Ketentuan Pasal 25 dihapus.

26. Ketentuan.....

26. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 24 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

27. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:

- a. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi;
- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. kawasan cagar budaya.

28. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a berupa kawasan resapan air.

29. Ketentuan Pasal 30 dihapus.

30. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 seluas kurang lebih 48.618 (empat puluh delapan ribu enam ratus delapan belas) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Selo;
- b. Kecamatan Ampel;
- c. Kecamatan Cepogo;
- d. Kecamatan Musuk;
- e. Kecamatan Andong;
- f. Kecamatan Banyudono;
- g. Kecamatan Boyolali;
- h. Kecamatan Karanggede;
- i. Kecamatan Kemusu;
- j. Kecamatan Klego;
- k. Kecamatan Mojosongo;
- l. Kecamatan Sambi;
- m. Kecamatan Sawit;
- n. Kecamatan Simo;
- o. Kecamatan Teras;

p. Kecamatan.....

- p. Kecamatan Wonosegoro;
  - q. Kecamatan Gladagsari;
  - r. Kecamatan Tamansari; dan
  - s. Kecamatan Wonosamodro.
31. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 32
- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas:
    - a. kawasan sempadan sungai;
    - b. kawasan sekitar waduk;
    - c. kawasan sekitar mata air; dan
    - d. kawasan RTH kawasan perkotaan.
  - (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 4.780 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh) hektar berada di seluruh kecamatan yang dilewati oleh sungai sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (3) Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) hektar meliputi:
    - a. kawasan sekitar Waduk Cengklik berada di Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Sambi;
    - b. kawasan sekitar Waduk Bade berada di Kecamatan Klego; dan
    - c. kawasan sekitar Waduk Kedungombo berada di Kecamatan Kemusu.
  - (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 213 (dua ratus tiga belas) hektar meliputi:
    - a. mata air berada di Kecamatan Ampel;
    - b. mata air berada di Kecamatan Cepogo;
    - c. mata air berada di Kecamatan Musuk;
    - d. mata air berada di Kecamatan Boyolali;
    - e. mata air berada di Kecamatan Mojosongo;
    - f. mata air berada di Kecamatan Teras;
    - g. mata air berada di Kecamatan Sawit;
    - h. mata air berada di Kecamatan Banyudono;
    - i. mata air berada di Kecamatan Nogosari; dan
    - j. mata air berada di Kecamatan Klego.
  - (5) Kawasan RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 4.378 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) hektar di kawasan perkotaan seluruh kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
32. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c berupa kawasan pelestarian alam.
- (2) Kawasan.....

- (2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 3.694 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat) hektar meliputi:
- a. Taman Nasional Gunung Merapi seluas 1.427 (seribu empat ratus dua puluh tujuh) hektar berada di:
    1. Kecamatan Selo;
    2. Kecamatan Cepogo;
    3. Kecamatan Musuk; dan
    4. Kecamatan Tamansari.
  - b. Taman Nasional Gunung Merbabu seluas 2.267 (dua ribu dua ratus enam puluh tujuh) hektar berada di:
    1. Kecamatan Selo; dan
    2. Kecamatan Gladagsari.
33. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d terdiri atas:
  - a. daerah rawan banjir;
  - b. daerah rawan banjir lahar dingin;
  - c. daerah rawan tanah longsor;
  - d. daerah rawan kebakaran hutan;
  - e. daerah rawan angin topan;
  - f. daerah rawan letusan gunung berapi; dan
  - g. daerah rawan gempa bumi.
- (2) Daerah rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Kecamatan Sawit;
  - b. Kecamatan Ngemplak;
  - c. Kecamatan Wonosegoro;
  - d. Kecamatan Wonosamodro; dan
  - e. Kecamatan Juwangi.
- (3) Daerah rawan banjir lahar dingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Kecamatan Selo;
  - b. Kecamatan Cepogo; dan
  - c. Kecamatan Tamansari.
- (4) Daerah rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Kecamatan Selo;
  - b. Kecamatan Ampel;
  - c. Kecamatan Gladagsari;
  - d. Kecamatan Cepogo;
  - e. Kecamatan Musuk;
  - f. Kecamatan Tamansari;
  - g. Kecamatan Boyolali;
  - h. Kecamatan Kemusu;
  - i. Kecamatan.....

- i. Kecamatan Teras;
  - j. Kecamatan Wonosegoro; dan
  - k. Kecamatan Wonosamodro.
- (5) Daerah rawan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kecamatan Selo;
  - b. Kecamatan Ampel;
  - c. Kecamatan Gladagsari;
  - d. Kecamatan Cepogo;
  - e. Kecamatan Tamansari;
  - f. Kecamatan Wonosegoro;
  - g. Kecamatan Wonosamodro; dan
  - h. Kecamatan Juwangi.
- (6) Daerah rawan angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Kecamatan Selo;
  - b. Kecamatan Ampel;
  - c. Kecamatan Gladagsari;
  - d. Kecamatan Cepogo;
  - e. Kecamatan Tamansari;
  - f. Kecamatan Musuk;
  - g. Kecamatan Kemusu;
  - h. Kecamatan Wonosegoro; dan
  - i. Kecamatan Wonosamodro.
- (7) Daerah rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Kecamatan Selo;
  - b. Kecamatan Cepogo;
  - c. Kecamatan Musuk; dan
  - d. Kecamatan Tamansari.
- (8) Daerah rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di Kecamatan Sawit.
34. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 35
- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
  - (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan imbuhan air tanah yang berada di:
    - a. Cekungan Air Tanah Karanganyar – Boyolali;
    - b. Cekungan Air Tanah Salatiga; dan
    - c. Cekungan Air Tanah Magelang – Temanggung.

35. Ketentuan.....

35. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f meliputi:

- a. Kecamatan Selo;
- b. Kecamatan Ampel;
- c. Kecamatan Cepogo;
- d. Kecamatan Musuk;
- e. Kecamatan Boyolali;
- f. Kecamatan Mojosongo;
- g. Kecamatan Teras;
- h. Kecamatan Sawit;
- i. Kecamatan Banyudono;
- j. Kecamatan Sambi;
- k. Kecamatan Ngemplak;
- l. Kecamatan Nogosari;
- m. Kecamatan Simo;
- n. Kecamatan Karanggede;
- o. Kecamatan Klego;
- p. Kecamatan Andong;
- q. Kecamatan Kemusu;
- r. Kecamatan Wonosegoro;
- s. Kecamatan Juwangi;
- t. Kecamatan Gladagsari;
- u. Kecamatan Tamansari; dan
- v. Kecamatan Wonosamodro.

36. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman;
- i. kawasan pertahanan dan keamanan;
- j. kawasan pemerintahan; dan
- k. kawasan bandar udara.

37. Ketentuan.....

37. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a terdiri atas:
  - a. hutan produksi tetap; dan
  - b. hutan produksi terbatas.
- (2) Hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 12.596 (dua belas ribu lima ratus sembilan puluh enam) hektar meliputi:
  - a. Kecamatan Andong;
  - b. Kecamatan Juwangi;
  - c. Kecamatan Karanggede;
  - d. Kecamatan Kemusu;
  - e. Kecamatan Klego;
  - f. Kecamatan Simo;
  - g. Kecamatan Wonosegoro; dan
  - h. Kecamatan Wonosamodro.
- (3) Hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.183 (seribu seratus delapan puluh tiga) hektar meliputi:
  - a. Kecamatan Klego;
  - b. Kecamatan Kemusu;
  - c. Kecamatan Juwangi;
  - d. Kecamatan Wonosegoro; dan
  - e. Kecamatan Wonosamodro.

38. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b seluas kurang lebih 1.656 (seribu enam ratus lima puluh enam) hektar berada di seluruh kecamatan.

39. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c terdiri atas:
  - a. kawasan tanaman pangan;
  - b. kawasan hortikultura;
  - c. kawasan perkebunan; dan
  - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kawasan pertanian lahan basah;
  - b. kawasan.....

- b. kawasan pertanian lahan kering; dan
  - c. kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 21.134 (dua puluh satu ribu seratus tiga puluh empat) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Selo;
  - b. Kecamatan Ampel;
  - c. Kecamatan Cepogo;
  - d. Kecamatan Boyolali;
  - e. Kecamatan Mojosongo;
  - f. Kecamatan Teras;
  - g. Kecamatan Sawit;
  - h. Kecamatan Banyudono;
  - i. Kecamatan Sambi;
  - j. Kecamatan Ngemplak;
  - k. Kecamatan Nogosari;
  - l. Kecamatan Simo;
  - m. Kecamatan Karanggede;
  - n. Kecamatan Klego;
  - o. Kecamatan Andong;
  - p. Kecamatan Kemusu;
  - q. Kecamatan Wonosegoro;
  - r. Kecamatan Juwangi;
  - s. Kecamatan Gladagsari; dan
  - t. Kecamatan Wonosamodro.
- (4) Kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 15.644 (lima belas ribu enam ratus empat puluh empat) hektar berada di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c seluas kurang lebih 20.694 (dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Selo;
  - b. Kecamatan Ampel;
  - c. Kecamatan Boyolali;
  - d. Kecamatan Mojosongo;
  - e. Kecamatan Teras;
  - f. Kecamatan Sawit;
  - g. Kecamatan Banyudono;
  - h. Kecamatan Sambi;
  - i. Kecamatan Ngemplak;
  - j. Kecamatan Nogosari;
  - k. Kecamatan Simo;
  - l. Kecamatan Karanggede;
  - m. Kecamatan Klego;
  - n. Kecamatan Andong;
  - o. Kecamatan Wonosegoro;
  - p. Kecamatan Juwangi;
  - q. Kecamatan Gladagsari; dan
  - r. Kecamatan Wonosamodro.

(6) Kawasan....

- (6) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Kecamatan Selo;
  - b. Kecamatan Ampel;
  - c. Kecamatan Cepogo;
  - d. Kecamatan Musuk;
  - e. Kecamatan Boyolali;
  - f. Kecamatan Mojosongo;
  - g. Kecamatan Teras;
  - h. Kecamatan Sawit;
  - i. Kecamatan Banyudono;
  - j. Kecamatan Sambi;
  - k. Kecamatan Ngemplak;
  - l. Kecamatan Nogosari;
  - m. Kecamatan Simo;
  - n. Kecamatan Karanggede;
  - o. Kecamatan Klego;
  - p. Kecamatan Andong;
  - q. Kecamatan Kemusu;
  - r. Kecamatan Wonosegoro;
  - s. Kecamatan Juwangi;
  - t. Kecamatan Gladagsari;
  - u. Kecamatan Tamansari; dan
  - v. Kecamatan Wonosamodro.
- (7) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 14.620 (empat belas ribu enam ratus dua puluh) hektar berada di seluruh kecamatan.
- (8) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. ternak besar meliputi ternak sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, berada di seluruh kecamatan;
  - b. ternak kecil meliputi kambing, domba, kelinci, rusa, berada di seluruh kecamatan;
  - c. ternak kecil khusus babi meliputi:
    1. Kecamatan Cepogo;
    2. Kecamatan Mojosongo;
    3. Kecamatan Teras;
    4. Kecamatan Sawit;
    5. Kecamatan Banyudono;
    6. Kecamatan Sambi;
    7. Kecamatan Ngemplak; dan
    8. Kecamatan Juwangi.
  - d. unggas meliputi itik, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, burung puyuh, berada di seluruh kecamatan.
  - e. pengembangan rumah potong hewan di sentra-sentra produksi ternak:
    1. rumah potong hewan Ruminansia di Kecamatan Ampel dan Kecamatan Klego;
    2. rumah....

2. rumah potong babi di sentra produksi ternak babi; dan
  3. rumah potong unggas di seluruh kecamatan sentra produksi ternak unggas.
40. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 41
- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d terdiri atas:
    - a. perikanan tangkap;
    - b. perikanan budidaya; dan
    - c. kawasan pengolahan ikan.
  - (2) Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
    - a. Kecamatan Ngemplak;
    - b. Kecamatan Klego; dan
    - c. Kecamatan Kemusu.
  - (3) Perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh kecamatan.
  - (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
    - a. Kecamatan Teras;
    - b. Kecamatan Banyudono;
    - c. Kecamatan Sawit; dan
    - d. Potensi Pengolahan ikan di seluruh kecamatan.
  - (5) Rencana pengembangan jaringan perikanan berupa Unit Pelaksana Teknis – Balai Benih Ikan meliputi:
    - a. Balai Benih Ikan Tlatar di Kecamatan Boyolali;
    - b. Balai Benih Ikan Metuk di Kecamatan Mojosongo; dan
    - c. daerah sentra produksi perikanan berada di:
      1. Kecamatan Teras;
      2. Kecamatan Sawit;
      3. Kecamatan Banyudono; dan
      4. Potensi sentra produksi perikanan di seluruh kecamatan.

41. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e berupa kawasan peruntukan pertambangan mineral.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan
  - b. kawasan pertambangan batuan.
- (3) Kawasan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Kecamatan Selo;
  - b. Kecamatan Ampel;
  - c. Kecamatan.....

- c. Kecamatan Cepogo;
  - d. Kecamatan Musuk;
  - e. Kecamatan Mojosongo;
  - f. Kecamatan Teras;
  - g. Kecamatan Sawit;
  - h. Kecamatan Banyudono;
  - i. Kecamatan Ngemplak;
  - j. Kecamatan Sambi;
  - k. Kecamatan Nogosari;
  - l. Kecamatan Simo;
  - m. Kecamatan Karanggede;
  - n. Kecamatan Klego;
  - o. Kecamatan Andong;
  - p. Kecamatan Kemusu;
  - q. Kecamatan Wonosegoro;
  - r. Kecamatan Juwangi;
  - s. Kecamatan Gladagsari;
  - t. Kecamatan Tamansari; dan
  - u. Kecamatan Wonosamodro.
- (4) Kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Selo;
  - b. Kecamatan Ampel;
  - c. Kecamatan Cepogo;
  - d. Kecamatan Musuk;
  - e. Kecamatan Mojosongo;
  - f. Kecamatan Teras;
  - g. Kecamatan Sawit;
  - h. Kecamatan Banyudono;
  - i. Kecamatan Ngemplak;
  - j. Kecamatan Sambi;
  - k. Kecamatan Nogosari;
  - l. Kecamatan Simo;
  - m. Kecamatan Karanggede;
  - n. Kecamatan Klego;
  - o. Kecamatan Andong;
  - p. Kecamatan Kemusu;
  - q. Kecamatan Wonosegoro;
  - r. Kecamatan Juwangi;
  - s. Kecamatan Gladagsari;
  - t. Kecamatan Tamansari; dan
  - u. Kecamatan Wonosamodro.
- (5) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Kecamatan Selo, Kecamatan Musuk, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Cepogo diizinkan dengan ketentuan tidak diperbolehkan melalui jaringan jalan yang ada dan diarahkan menggunakan kereta barang.

42. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f seluas 2.130 (dua ribu seratus tiga puluh) hektar meliputi:
  - a. Kecamatan Ampel;
  - b. Kecamatan Cepogo;
  - c. Kecamatan Boyolali;
  - d. Kecamatan Mojosongo;
  - e. Kecamatan Teras;
  - f. Kecamatan Sawit;
  - g. Kecamatan Banyudono;
  - h. Kecamatan Sambi;
  - i. Kecamatan Ngemplak;
  - j. Kecamatan Nogosari;
  - k. Kecamatan Simo;
  - l. Kecamatan Karanggede;
  - m. Kecamatan Klego;
  - n. Kecamatan Andong;
  - o. Kecamatan Kemusu;
  - p. Kecamatan Wonosegoro;
  - q. Kecamatan Juwangi;
  - r. Kecamatan Gladagsari; dan
  - s. Kecamatan Wonosamodro.
- (2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk industri besar, industri menengah, dan industri kecil.
- (3) Kegiatan industri yang dapat menimbulkan limbah padat maupun limbah cair wajib menyediakan sarana penampungan limbah padat dan sarana pengolahan limbah cair.

43. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g terdiri atas:
  - a. kawasan wisata alam;
  - b. kawasan wisata religi;
  - c. kawasan wisata budaya; dan
  - d. kawasan wisata rekreasi.
- (2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Air Terjun Kedung Kayang berada di Kecamatan Selo;
  - b. Agrowisata Sayur berada di Kecamatan Selo;
  - c. Air Terjun Pantaran berada di Kecamatan Gladagsari;
  - d. Sumber.....

- d. Sumber Sipendok berada di Kecamatan Gladagsari;
  - e. Agrowisata Sapi Perah berada di Kecamatan Cepogo;
  - f. Irung Petruk berada di Desa Genting Kecamatan Cepogo;
  - g. Wisata Susuh Angin berada di Desa Sumbung Kecamatan Cepogo;
  - h. Kawasan Wisata Arga Merapi-Merbabu meliputi:
    - 1. Kecamatan Selo;
    - 2. Kecamatan Gladagsari;
    - 3. Kecamatan Cepogo; dan
    - 4. Kecamatan Musuk.
  - i. Pemandian Umbul Tlatar berada di Kecamatan Boyolali;
  - j. Kawasan Wisata Pengging berada di Kecamatan Banyudono;
  - k. Agrowisata Padi berada di Kecamatan Banyudono;
  - l. Umbul Sungsang berada di Kecamatan Banyudono;
  - m. Umbul Kendat berada di Kecamatan Banyudono;
  - n. Umbul Leses berada di Kecamatan Banyudono;
  - o. Umbul Nepen berada di Kecamatan Teras;
  - p. Umbul Tirtomulyo di Kecamatan Sawit;
  - q. Sumber Mungup berada di Kecamatan Sawit;
  - r. Gunung Madu berada di Kecamatan Simo;
  - s. Hutan rakyat berada di Kecamatan Simo;
  - t. Wonopotro berada di Kecamatan Klego;
  - u. Wana Wisata Wonoharjo berada di Kecamatan Kemusu;
  - v. Kebun Raya Indrokilo berada di Kecamatan Mojosongo; dan
  - w. Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan wisata religi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Makam Ki Ageng Kebo Kanigoro berada di Kecamatan Selo;
  - b. Makam Ki Hajar Saloka berada di Kecamatan Selo;
  - c. Makam Kyai Kalang berada di Kecamatan Selo;
  - d. Makam Kyai Rogo Belo berada di Kecamatan Selo;
  - e. Makam Si Lenguk berada di Kecamatan Selo;
  - f. Makam Ki Ageng Pantaran berada di Kecamatan Gladagsari;
  - g. Makam Syeh Maulana Malik Ibrahim Magribi berada di Kecamatan Ampel;
  - h. Pesanggrahan Pracimoharjo berada di Paras Kecamatan Cepogo;
  - i. Makam Indrokilo berada di Kecamatan Mojosongo;
  - j. Makam Sri Makurung Handayaningrat berada di Kecamatan Banyudono;
  - k. Makam R. Ngabehi Yosodipuro berada di Kecamatan Banyudono;
  - l. Makam KRT Padmonegoro berada di Kecamatan Banyudono;
  - m. Makam Sekar Kedaton berada di Kecamatan Banyudono;
  - n. Makam Gedong berada di Desa Jembungan Kecamatan Banyudono;
  - o. Masjid Cipto Mulyo berada di Kecamatan Banyudono;
  - p. Makam Singoprono Gunung Tugel berada di Kecamatan Sambi;
  - q. Makam Margo Pati berada di Kecamatan Juwangi; dan
  - r. Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.

(4) Kawasan.....

- (4) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Kesenian tradisional dan upacara tradisional berada di Kecamatan Selo, Kecamatan Gladagsari dan Kecamatan Cepogo;
  - b. Gua Raja berada di Kecamatan Selo;
  - c. Permukiman tradisional berada di Kecamatan Selo;
  - d. Candi Lawang dan Candisari berada di Kecamatan Cepogo;
  - e. Situs Sumur Songo di Kecamatan Cepogo;
  - f. Wayang berada di Kecamatan Sawit;
  - g. Upacara tradisional berada di Kecamatan Banyudono;
  - h. Wayang berada di Kecamatan Banyudono;
  - i. Gua Gentan (Jepang) berada di Kecamatan Simo;
  - j. Sumur Jolotundo berada di Kecamatan Juwangi;
  - k. Ringin Pengantin berada di Kecamatan Juwangi;
  - l. Sendang Juwangi berada di Kecamatan Juwangi; dan
  - m. Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan wisata rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di kawasan wisata:
- a. Taman Pandan Samiran berada di Kecamatan Selo;
  - b. Teropong Gunung Jerakah berada di Kecamatan Selo;
  - c. Teropong Gunung Samiran berada di Kecamatan Selo;
  - d. Base Camp Tuk Pakis berada di Kecamatan Selo;
  - e. Guest House berada berada di Kecamatan Selo;
  - f. Basis Pendakian Lencoh berada di Kecamatan Selo;
  - g. Wana Wisata Sampetan di Kecamatan Gladagsari;
  - h. Bumi Perkemahan berada di Kecamatan Gladagsari;
  - i. Industri abon dan dendeng berada di Kecamatan Ampel;
  - j. Pesanggrahan Paras berada di Kecamatan Cepogo;
  - k. Bio gas berada di Kecamatan Cepogo;
  - l. Kerajinan tembaga berada di Kecamatan Cepogo;
  - m. Kerajinan boneka wayang Pusporenggo berada di Kecamatan Musuk;
  - n. Taman Kridanggo berada di Kecamatan Boyolali;
  - o. Kerajinan mainan berada di Kecamatan Mojosongo;
  - p. Kerajinan ijuk berada di Kecamatan Mojosongo;
  - q. Kerajinan kurungan burung berada di Kecamatan Banyudono;
  - r. Kerajinan gamelan dan wayang berada di Kecamatan Banyudono;
  - s. Waduk Cengklik berada di Kecamatan Ngemplak;
  - t. Gunung Madu berada di Kecamatan Simo;
  - u. Waduk Bade berada di Kecamatan Kleo;
  - v. Waduk Kedungombo berada di Kecamatan Kemusu; dan
  - w. Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.
44. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h terdiri atas:
- a. permukiman.....

- a. permukiman perkotaan; dan
  - b. permukiman perdesaan.
- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 8.834 (delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Selo;
  - b. Kecamatan Ampel;
  - c. Kecamatan Cepogo;
  - d. Kecamatan Musuk;
  - e. Kecamatan Boyolali;
  - f. Kecamatan Mojosongo;
  - g. Kecamatan Teras;
  - h. Kecamatan Sawit;
  - i. Kecamatan Banyudono;
  - j. Kecamatan Sambi;
  - k. Kecamatan Ngemplak;
  - l. Kecamatan Nogosari;
  - m. Kecamatan Simo;
  - n. Kecamatan Karanggede;
  - o. Kecamatan Klego;
  - p. Kecamatan Andong;
  - q. Kecamatan Kemusu;
  - r. Kecamatan Wonosegoro;
  - s. Kecamatan Juwangi;
  - t. Kecamatan Gladagsari;
  - u. Kecamatan Tamansari; dan
  - v. Kecamatan Wonosamodro.
- (3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 19.913 (sembilan belas ribu sembilan ratus tiga belas) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Selo;
  - b. Kecamatan Ampel;
  - c. Kecamatan Cepogo;
  - d. Kecamatan Musuk;
  - e. Kecamatan Boyolali;
  - f. Kecamatan Mojosongo;
  - g. Kecamatan Teras;
  - h. Kecamatan Sawit;
  - i. Kecamatan Banyudono;
  - j. Kecamatan Sambi;
  - k. Kecamatan Ngemplak;
  - l. Kecamatan Nogosari;
  - m. Kecamatan Simo;
  - n. Kecamatan Karanggede;
  - o. Kecamatan Klego;
  - p. Kecamatan Andong;
  - q. Kecamatan Kemusu;
  - r. Kecamatan Wonosegoro;
  - s. Kecamatan.....

- s. Kecamatan Juwangi;
  - t. Kecamatan Gladagsari;
  - u. Kecamatan Tamansari; dan
  - v. Kecamatan Wonosamodro.
45. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 46
- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i terdiri atas:
    - a. daerah latihan militer;
    - b. pangkalan TNI AU;
    - c. Markas Komando Distrik Militer 0724/Boyolali;
    - d. Komando Rayon Militer;
    - e. Kompi Senapan B Batalyon Infanteri 408/SBH; dan
    - f. perkantoran kepolisian.
  - (2) Daerah latihan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    - a. Kecamatan Mojosongo;
    - b. Kecamatan Ngemplak;
    - c. Kecamatan Nogosari; dan
    - d. Kecamatan Wonosegoro.
  - (3) Pangkalan TNI AU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah landasan udara Adi Sumarmo berada di Kecamatan Ngemplak.
  - (4) Markas Komando Distrik Militer 0724/Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Mojosongo.
  - (5) Komando Rayon Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di setiap kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Boyolali.
  - (6) Kompi Senapan B Batalyon Infanteri 408/SBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan batalyon infanteri dibawah komando Korem 074/Wirastratama Kodam IV/Diponegoro berada di Kecamatan Boyolali.
  - (7) Perkantoran kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
    - a. Kepolisian Resort berada di Kecamatan Mojosongo;
    - b. Kepolisian Sektor berada disetiap seluruh kecamatan; dan
    - c. Markas Brigadir Mobile berada di Kecamatan Mojosongo.
46. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 ditambahkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 46A dan Pasal 46B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

Kawasan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf j berupa kantor pemerintahan tingkat Kabupaten seluas kurang lebih 81 (delapan puluh satu) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Boyolali; dan
- b. Kecamatan Mojosongo.

Pasal 46B.....

#### Pasal 46B

Kawasan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf k seluas kurang lebih 245 (dua ratus empat puluh lima) hektar berada di Kecamatan Ngemplak.

47. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 47

Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 46 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

48. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 48

Kawasan strategis Kabupaten berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

49. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri atas:

a. koridor kawasan strategis Subosukawonosraten meliputi:

1. Kecamatan Banyudono;
2. Kecamatan Teras;
3. Kecamatan Mojosongo;
4. Kecamatan Ngemplak;
5. Kecamatan Boyolali; dan
6. Kecamatan Ampel.

b. jalur kawasan Solo-Selo-Borobudur meliputi:

1. Kecamatan Banyudono;
2. Kecamatan Teras;
3. Kecamatan Mojosongo;
4. Kecamatan Boyolali;
5. Kecamatan Cepogo; dan
6. Kecamatan Selo.

c. jalur wisata Joglosemar meliputi:

1. Kecamatan Sawit;
2. Kecamatan Banyudono;
3. Kecamatan Teras;
4. Kecamatan Mojosongo;
5. Kecamatan Boyolali; dan
6. Kecamatan Ampel.

d. kawasan.....

d. kawasan minapolitan meliputi:

1. Kecamatan Teras;
2. Kecamatan Sawit; dan
3. Kecamatan Banyudono.

e. kawasan agropolitan meliputi:

1. Kecamatan Selo;
2. Kecamatan Ampel;
3. Kecamatan Gladagsari;
4. Kecamatan Cepogo; dan
5. Kecamatan Boyolali.

50. Ketentuan Pasal 50 dihapus.

51. Ketentuan Pasal 51 dihapus.

52. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 52

Penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

53. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 56

- (1) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. perwujudan sistem perkotaan; dan
  - b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
- (2) Perwujudan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. rencana penetapan hierarki pusat pelayanan;
  - b. rencana pengembangan sistem pusat pelayanan; dan
  - c. pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan.
- (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
  - b. perwujudan sistem jaringan energi;
  - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
  - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
  - e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. perwujudan jaringan transportasi darat; dan
  - b. perwujudan jaringan transportasi udara.

(5) Perwujudan.....

- (5) Perwujudan jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. perwujudan sistem jaringan jalan;
  - b. perwujudan sistem jaringan sungai dan penyeberangan; dan
  - c. perwujudan sistem jaringan kereta api.
- (6) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
  - a. perwujudan pengembangan jaringan jalan nasional;
  - b. perwujudan pengembangan jaringan jalan provinsi;
  - c. perwujudan pengembangan jaringan jalan kabupaten;
  - d. perwujudan pembangunan jalan baru;
  - e. perwujudan pengembangan terminal penumpang tipe B dan tipe C;
  - f. perwujudan pengembangan terminal barang; dan
  - g. perwujudan pengembangan jembatan timbang.
- (7) Perwujudan sistem jaringan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa pengembangan angkutan waduk.
- (8) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri atas:
  - a. pengembangan jaringan jalur kereta api umum dan khusus; dan
  - b. pengembangan stasiun kereta api.
- (9) Perwujudan jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
  - a. pengembangan sarana, prasarana dan pelayanan Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo untuk dapat terintegrasi dengan pelayanan moda transportasi lainnya; dan
  - b. penyediaan angkutan massal, intermoda dan multimoda secara terpadu.
- (10) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
  - b. peningkatan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
  - c. perluasan terminal bahan bakar minyak; dan
  - d. pengembangan sistem jaringan pipa bahan bakar minyak.
- (11) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
  - a. peningkatan wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan;
  - b. pengelolaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi;
  - c. pengembangan sistem telepon tanpa kabel sebagai jaringan internet murah di kawasan perdesaan; dan
  - d. pengembangan titik lokasi tower *Base Transceiver Station* dengan pengelolaan secara bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
  - a. eksplorasi sumber daya air;
  - b. pelestarian sumber daya air permukaan dan air tanah;
  - c. pembangunan....

- c. pembangunan embung;
  - d. peningkatan kapasitas tampung waduk;
  - e. peningkatan pelayanan distribusi air bersih;
  - f. rehabilitasi jaringan irigasi;
  - g. pengendalian banjir;
  - h. normalisasi sungai;
  - i. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan pengairan secara terus menerus; dan
  - j. peningkatan jaringan irigasi teknis.
- (13) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
- a. pengembangan sistem penyediaan air minum;
  - b. pengembangan sistem pengelolaan limbah;
  - c. pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - d. pengembangan sistem jaringan persampahan;
  - e. pengembangan sistem jaringan drainase; dan
  - f. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana.
- (14) Perwujudan pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a terdiri atas:
- a. pelestarian sumber air;
  - b. mempertahankan kualitas air baku;
  - c. pemeliharaan jaringan penyediaan air minum, dan
  - d. perluasan cakupan pelayanan jaringan air minum.
- (15) Perwujudan pengembangan sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b terdiri atas:
- a. pengolahan air limbah sebelum dibuang ke saluran umum;
  - b. penambahan fasilitas pengolah limbah baik individu maupun komunal; dan
  - c. pengelolaan limbah ternak.
- (16) Perwujudan pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c terdiri atas:
- a. penambahan sarana pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
  - b. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (17) Perwujudan pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d terdiri atas:
- a. pengelolaan TPA sesuai dengan persyaratan teknis;
  - b. penambahan fasilitas persampahan yang merata di seluruh kecamatan; dan
  - c. pengelolaan persampahan dengan sistem *reduce, reuse, recycle*.
- (18) Perwujudan pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf e terdiri atas:
- a. peningkatan pemanfaatan jaringan drainase yang sudah ada;
  - b. perbaikan jaringan drainase yang mengalami kerusakan dengan pembersihan gorong-gorong dan fasilitas pintu air serta pengeringan sungai;
  - c. pembangunan jaringan drainase baru untuk menampung aliran air; dan
  - d. pemeliharaan jaringan drainase secara berkala.

(19) Perwujudan....

- (19) Perwujudan pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf f terdiri atas:
- pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;
  - perbaikan dan pembangunan jalur-jalur evakuasi; dan
  - pembangunan ruang evakuasi.

54. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- Perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - perwujudan kawasan lindung; dan
  - perwujudan kawasan budidaya.
- Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - kawasan perlindungan setempat;
  - kawasan konservasi;
  - kawasan rawan bencana alam,
  - kawasan lindung geologi; dan
  - kawasan cagar budaya.
- Perwujudan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan;
  - pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah; dan
  - pembatasan pendirian bangunan yang menutup tanah.
- Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - perlindungan sekitar sungai terhadap alih fungsi lindung;
  - perlindungan kualitas air dan kondisi fisik di daerah sekitar mata air;
  - perlindungan sekitar waduk terhadap kegiatan alih fungsi dan kegiatan yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
  - pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;
  - membatasi penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk; dan
  - penyediaan RTH kawasan perkotaan minimal 30% (tiga puluh perseratus).
- Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan;
  - pengembangan.....

- b. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
  - c. pembatasan pendirian bangunan yang menutup tanah; dan
  - d. pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan produktif yang tidak menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan ekosistem.
- (6) Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. penanaman tanaman lindung;
  - b. penataan drainase;
  - c. peningkatan kawasan konservasi;
  - d. pembangunan barak-barak pengungsian dan tempat penampungan sementara;
  - e. perbaikan dan pembangunan jalur-jalur evakuasi;
  - f. penanaman vegetasi yang berkayu dengan tegakan tinggi;
  - g. mengadakan perlindungan dengan menyediakan saluran aliran lahar cair;
  - h. menjadikan daerah rawan letusan gunung api sebagai kawasan konservasi;
  - i. pemantauan hutan secara berkala;
  - j. pengaturan bangunan dan daerah hijau; dan
  - k. peningkatan distribusi air utama yang berasal dari sumber-sumber air terdekat.
- (7) Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. penetapan batas kawasan rawan bencana geologi;
  - b. perlindungan kualitas air dan kondisi fisik di daerah sekitar cekungan air tanah;
  - c. pengembangan sistem pengelolaan kawasan rawan bencana geologi;
  - d. pengembangan dan penerapan teknologi bencana geologi;
  - e. pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan tersebut agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan dan mengurangi risiko bencana; dan
  - f. penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan lindung geologi.
- (8) Perwujudan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:
- a. pengendalian kegiatan yang dapat merusak cagar budaya; dan
  - b. pelestarian kegiatan budaya.
- (9) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan hutan produksi;
  - b. kawasan hutan rakyat;
  - c. kawasan pertanian;
  - d. kawasan perikanan;
  - e. kawasan pertambangan;
  - f. kawasan peruntukan industri;
  - g. kawasan pariwisata;
  - h. kawasan permukiman;
  - i. kawasan.....

- i. kawasan pertahanan dan keamanan;
  - j. kawasan pemerintahan; dan
  - k. kawasan bandar udara.
- (10) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a terdiri atas:
- a. penanganan kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian tapak; dan
  - b. pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat.
- (11) Perwujudan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b terdiri atas:
- a. koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis pada kawasan budidaya; dan
  - b. penanganan, pemantauan, dan evaluasi penanganan lahan kritis.
- (12) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. meningkatkan status tanah menjadi sawah irigasi teknis;
  - c. pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi;
  - d. pengaturan pola tanam dan pola tata tanam yang baik;
  - e. pengembangan komoditas tanaman keras yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
  - f. mengembangkan komoditas tanaman perkebunan;
  - g. pengolahan hasil perkebunan;
  - h. mengintensifkan pengembangan ternak besar maupun ternak kecil di kawasan lahan kering;
  - i. mengembangkan komoditas tanaman hortikultura;
  - j. penataan lokasi kawasan peternakan unggas;
  - k. pengembangan peternakan secara individual maupun peternakan bebas; dan
  - l. pengolahan hasil ternak.
- (13) Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d terdiri atas:
- a. pengaturan jenis dan alat tangkap ikan;
  - b. pengaturan pembuangan limbah perikanan;
  - c. pengembangan kawasan minapolitan;
  - d. peningkatan sarana prasarana di kawasan minapolitan;
  - e. pengembangan kawasan penyangga minapolitan;
  - f. pengembangan kawasan pengolahan dan pemasaran ikan di kawasan minapolitan; dan
  - g. pengembangan kawasan pengolahan dan pemasaran ikan skala rumah tangga.
- (14) Perwujudan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e terdiri atas:
- a. inventarisasi terhadap jenis pembangunan yang bersifat informal maupun formal;
  - b. pengupayaan perizinan resmi terhadap penambangan liar;
  - c. peningkatan sumber daya manusia dengan pendidikan dan penyuluhan tentang tata cara penambangan yang baik dan benar;
  - d. pembenahan.....

- d. pemberahan tata usaha pengembangan dan penambangan oleh instansi terkait;
  - e. pengembangan jalur transportasi kereta barang; dan
  - f. perbaikan lahan (reklamasi) lahan bekas tambang untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.
- (15) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f mencakup kegiatan:
- a. penyiapan lahan dan kebijakan pengembangan kawasan peruntukan industri;
  - b. penyusunan rencana penataan kawasan peruntukan industri;
  - c. peningkatan sarana dan prasarana kawasan peruntukan industri; dan
  - d. pengembangan kawasan industri dilengkapi dengan infrastruktur pengelolaan air baku dan air limbah.
- (16) Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf g terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan unggulan, andalan dan potensial pengembangan pariwisata;
  - b. melindungi situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
  - c. peningkatan sarana prasarana pariwisata; dan
  - d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata, dan daya jual atau saing.
- (17) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf h berupa meningkatkan sarana atau fasilitas permukiman terdiri atas:
- a. pengembangan sistem pengelolaan air limbah skala lingkungan;
  - b. pengembangan sumur resapan pada lingkungan permukiman;
  - c. pemanfaatan dan pelestarian sumber air untuk kegiatan permukiman;
  - d. pengembangan pengolahan sampah skala lingkungan;
  - e. pengembangan RTH pada lingkungan permukiman; dan
  - f. pengembangan taman publik pada lingkungan permukiman.
- (18) Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf i terdiri atas:
- a. pembatasan antara lahan terbangun di sekitar kawasan strategis pertahanan dan keamanan dengan kawasan lainnya yang belum terbangun; dan
  - b. pengembangan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan.
- (19) Perwujudan kawasan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf j terdiri atas:
- a. pengembangan kawasan pemerintahan dengan aktivitas yang mendukung fungsi pemerintahan; dan
  - b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan.
- (20) Perwujudan kawasan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf k terdiri atas:
- a. pembatasan antara lahan terbangun di sekitar kawasan bandar udara dengan kawasan lainnya yang belum terbangun; dan
  - b. pengembangan sarana dan prasarana bandar udara.

55. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Perwujudan kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c terdiri atas perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana penunjang; dan
  - b. pengembangan kegiatan ekonomi skala besar.

56. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan ketentuan:

- a. diizinkan peningkatan kegiatan perkotaan dengan didukung fasilitas dan infrastruktur perkotaan;
- b. diizinkan secara terbatas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan
- c. dilarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana.

57. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf b terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
  - a. diizinkan bersyarat pemanfaatan ruang di sekitar jaringan transportasi untuk pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan dengan syarat wajib melakukan analisis dampak lalu lintas jalan;
  - b. diizinkan.....

- b. diizinkan pembangunan bangunan dengan mematuhi aturan garis sempadan bangunan;
  - c. diizinkan bersyarat pembangunan prasarana transportasi dengan syarat dilengkapi dengan penyusunan kajian teknis dan dokumen lingkungan;
  - d. diizinkan terbatas pemanfaatan ruas-ruas jalan utama sebagai tempat parkir hanya pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dengan tetap menjaga kelancaran arus lalu lintas;
  - e. diizinkan bersyarat pemanfaatan ruang sempadan jalan tol dengan syarat pengembangan sumur resapan guna mempertahankan area resapan air;
  - f. diizinkan bersyarat pemanfaatan ruang sekitar jalan lingkar dengan mengacu ketentuan pemanfaatan dan pengendalian ruang serta syarat ketentuan teknis lainnya dengan memperhatikan keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan;
  - g. diizinkan pemanfaatan ruang sempadan jalan lingkar sebagai ruang terbuka hijau, diikuti dengan pengembangan biopori sebagai media area resapan air;
  - h. dilarang pemanfaatan ruas jalan selain prasarana transportasi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
  - i. diizinkan pengembangan jaringan transportasi dilengkapi dengan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan;
  - j. diizinkan pemanfaatan waduk untuk angkutan sungai dengan tetap memperhatikan ekosistem dan kelestarian waduk; dan
  - k. diizinkan pembangunan jalur kereta api sesuai dengan standar keamanan, didukung dengan sarana pendukung.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
- a. Badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
  - b. Badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib menyediakan tempat dan menetapkan prosedur pengelolaan limbah dan zat kimia pengoperasian pesawat udara dan Bandar Udara;
  - c. Badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib menjaga ambang batas kebisingan dan pencemaran lingkungan di Bandar Udara dan sekitarnya sesuai dengan ambang batas dan baku mutu yang ditetapkan Pemerintah;
  - d. diizinkan pemanfaatan ruang sesuai dengan aturan tata bangunan dan intensitas bangunan; dan
  - e. dilarang pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara yang mengganggu aktivitas penerbangan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dengan ketentuan:
- a. diizinkan.....

- a. diizinkan pemanfaatan ruang yang mendukung jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
- b. dilarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
- c. dilarang mendirikan bangunan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan;
- d. diizinkan pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama dengan arahan menggunakan sistem jaringan bawah tanah;
- e. diizinkan penempatan gardu pembangkit di luar kawasan perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum;
- f. diizinkan terbatas pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan SUTT dan SUTET hanya sebagai RTH;
- g. diizinkan penempatan tiang sambungan kabel tegangan rendah dan sambungan kabel tegangan menengah dengan mengikuti ketentuan terdiri atas:
  1. jarak antara tiang dengan tiang pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh) meter;
  2. jarak antara tiang jaringan umum dengan tiang atap atau bagian bangunan tidak melebihi 30 (tiga puluh) meter;
  3. jarak antara tiang atap dengan tiang atap bangunan lainnya (sebanyak-banyaknya 5 (lima) bangunan berderet, tidak melebihi 30 (tiga puluh) meter; dan
  4. jarak bebas antara penghantar udara dengan benda lain yang terdekat sekurang-kurangnya berjarak 0,5 (nol koma lima) meter dari penghantar udara tersebut.
- h. areal lintasan dan jarak bebas antara penghantar SUTT dan SUTET dengan bangunan atau benda lainnya serta tanaman harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dibebaskan dari bangunan serta wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan, dengan ketentuan teknis terdiri atas:
  1. lapangan terbuka atau daerah terbuka sekurang-kurangnya 7,5 (tujuh koma lima) meter dari SUTT 66 kV; 8,5 (delapan koma lima) meter dari SUTT 150 kV; 10,5 (sepuluh koma lima) meter dari SUTET275 kV; dan 12,5 (dua belas koma lima) meter untuk SUTET 500 kV;
  2. bangunan, jembatan sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT 66 kV; 5,0 (lima koma nol) meter dari SUTT 150 kV; 7,0 (tujuh koma nol) meter dari SUTET275 kV; dan 9,0 (sembilan koma nol) meter untuk SUTET 500 kV;
  3. tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT 66 kV; 5,0 (lima koma nol) meter dari SUTT 150 kV; 7,0 (tujuh koma nol) meter dari SUTET275 kV; dan 9,0 (sembilan koma nol) meter untuk SUTET 500 kV;
  4. jalan/jalan raya/rel kereta api sekurang-kurangnya 8,0 (delapan koma nol) meter dari SUTT 66 kV; 9,0 (sembilan koma nol) meter dari SUTT 150 kV; 11,0 (sebelas koma nol) meter dari SUTET275 kV; dan 15,0 (lima belas koma nol) meter untuk SUTET 500 kV;

5. lapangan.....

5. lapangan umum sekurang-kurangnya 12,5 (dua belas koma lima) meter dari SUTT 66 kV; 13,5 (tiga belas koma lima) meter dari SUTT 150 kV; 15,0 (lima belas koma nol) meter dari SUTET275 kV; dan 18,0 (delapan belas koma nol) meter untuk SUTET 500 kV;
  6. SUTT lain, Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), saluran udara komunikasi, antena dan kereta gantung sekurang-kurangnya 3,0 (tiga koma nol) meter dari SUTT 66 kV; 4,0 (empat koma nol) meter dari SUTT 150 kV; 15,0 (lima belas koma nol) meter dari SUTET275 kV; dan 18,0 (delapan belas koma nol) meter untuk SUTET 500 kV;
  7. Titik tertinggi tiang kapal pada kedudukan air pasang/ tertinggi pada lalu lintas air sekurang-kurangnya 3,0 (tiga koma nol) meter dari SUTT 66 kV; 4,0 (empat koma nol) meter dari SUTT 150 kV; 6,0 (enam koma nol) meter dari SUTET 275 kV; dan 8,5 (delapan koma lima) meter untuk SUTET 500 kV.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dengan ketentuan:
- a. diizinkan pemanfaatan ruang yang mendukung jaringan bahan bakar minyak;
  - b. diizinkan pembangunan jaringan bahan bakar minyak dan gas dengan mengacu pada rencana pola ruang dan arah pembangunan;
  - c. diizinkan mendirikan bangunan yang mendukung prasarana tersebut;
  - d. dilarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan bahan bakar minyak; dan
  - e. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa minyak dan gas.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
- a. diizinkan pemanfaatan ruang yang mendukung jaringan telekomunikasi;
  - b. diizinkan penempatan menara telekomunikasi/tower dengan memperhatikan faktor keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan;
  - c. dilarang mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi/tower dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. diizinkan penambahan tiang telepon pada jaringan umum dengan jarak antar tiang tidak melebihi 40 (empat puluh) meter.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- a. diizinkan mendirikan bangunan yang mendukung jaringan irigasi;
  - b. diizinkan pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi dengan tetap mempertahankan jaringan irigasi tersebut, baik secara fisik maupun fungsional, dengan ketentuan menyediakan sempadan jaringan irigasi sekurang-kurangnya 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran;
  - c. diizinkan.....

- c. diizinkan pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan air lainnya dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku; dan
  - d. dilarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan irigasi.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan pengelolaan air limbah;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan;
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase; dan
  - f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dengan ketentuan:
- a. diizinkan pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum meliputi kantor pengelola, bak penampungan/reservoir, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur dan/atau Surat Keputusan Bupati pada jalur-jalur jalan tertentu. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. diizinkan secara terbatas pembangunan pada kawasan resapan air dan sempadan mata air dengan syarat tetap menjaga keberlanjutan fungsi kawasan, tetap menjaga dominasi penggunaan lahan sebagai RTH dan mengikuti ketentuan intensitas tata bangunan yang berlaku;
  - c. diizinkan secara bersyarat pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah yang melintasi tanah milik perorangan, dengan syarat wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;
  - d. dilarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan sumber air minum; dan
  - e. dilarang pembangunan instalasi pengolahan air minum yang dibangun langsung pada sumber air baku.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dengan ketentuan:
- a. diizinkan mendirikan bangunan yang mendukung jaringan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan teknis;
  - b. dilarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan pengolahan limbah;
  - c. diizinkan bersyarat kegiatan usaha yang memproduksi air limbah dengan syarat wajib menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku antara lain:

1. pengembangan.....

1. pengembangan perumahan dengan jumlah lebih dari 30 (tiga puluh) unit;
  2. akomodasi wisata dengan jumlah kamar lebih dari 5 (lima) unit;
  3. restoran/rumah makan dengan jumlah tempat duduk lebih dari 50 (lima puluh) unit;
  4. kompleks perdagangan dan jasa dengan luas lantai bangunan lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi;
  5. seluruh kegiatan industri yang menghasilkan air limbah;
  6. bengkel yang melayani ganti oli dan tempat cuci kendaraan;
  7. usaha konveksi yang dalam produksinya menggunakan zat-zat kimia dan pewarna; dan
  8. usaha peternakan yang menghasilkan air limbah dalam skala yang besar.
- d. jarak minimal antara sumber air dengan bak resapan 10 (sepuluh) meter.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c dengan ketentuan:
- a. diizinkan mendirikan bangunan yang mendukung pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan teknis;
  - b. diizinkan pembangunan sarana pengolahan limbah, baik secara fisik, biologi maupun kimia, sebelum dibuang untuk mencegah terjadinya resiko pencemaran;
  - c. diizinkan pembangunan sarana pembuangan limbah khusus dengan pengamanan tinggi supaya tidak mencemari lingkungan; dan
  - d. dilarang pemanfaatan ruang pada kawasan yang terdampak dari pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d dengan ketentuan:
- a. diizinkan mendirikan bangunan fasilitas pengolahan sampah berupa kantor pengelola, gudang/garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, bangunan TPS, tempat mesin pengolah sampah, dan pengolah lindi;
  - b. diizinkan kegiatan pengolahan sampah dengan menyediakan pengaman lingkungan untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan pengolahan sampah tersebut;
  - c. diizinkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; dan
  - d. dilarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan persampahan.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf e dengan ketentuan:
- a. diizinkan mendirikan bangunan yang mendukung jaringan drainase;
  - b. diizinkan secara terbatas pembangunan pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan dengan tetap menjaga dominasi penggunaan lahan sebagai RTH dan mengikuti ketentuan intensitas tata bangunan yang berlaku;
  - c. diizinkan.....

- c. diizinkan bersyarat pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan drainase, dengan syarat tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada;
  - d. diizinkan mendirikan bangunan dengan ketentuan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
  - e. diizinkan pembangunan dan pengembangan jaringan drainase secara terpadu dan terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan;
  - f. dilarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan drainase; dan
  - g. dilarang memanfaatkan saluran drainase untuk pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran.
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf f dengan ketentuan:
- a. diizinkan pemanfaatan ruang berupa RTH;
  - b. diizinkan kegiatan berupa pemasangan rambu, papan peringatan bencana, perhubungan, dan komunikasi;
  - c. dilarang mengalihfungsikan bangunan yang digunakan untuk ruang evakuasi bencana; dan
  - d. dilarang pemanfaatan ruang yang menghambat kelancaran akses jalur evakuasi.

58. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi;
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
  - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
  - a. diizinkan kegiatan budidaya dengan syarat harus menyediakan ruang terbuka hijau, menyediakan sumur resapan dan/atau biopori dan sesuai dengan aturan intensitas tata bangunan yang berlaku;
  - b. dilarang.....

- b. dilarang seluruh pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi resapan air, dan menyebabkan erosi/longsor; dan
  - c. menjaga keseimbangan antara pasokan dan pengambilan air tanah melalui upaya rehabilitasi lahan dan konservasi lahan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan waduk; dan
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH kawasan perkotaan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan ketentuan:
- a. diizinkan pemanfaatan ruang berupa RTH;
  - b. diizinkan pendirian bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
  - c. diizinkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan tidak menurunkan kualitas sungai;
  - d. dilarang seluruh kegiatan pemanfaatan ruang dan pendirian bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
  - e. menjaga keseimbangan antara pasokan dan pengambilan air tanah melalui upaya rehabilitasi lahan dan konservasi lahan;
  - f. garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, meliputi:
    - 1) paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
    - 2) paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
    - 3) paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
  - g. garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, meliputi:
    - 1) sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
    - 2) sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
  - h. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
  - i. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;

j. dalam hal....

- j. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai, yang berfungsi sebagai ruang penyalur banjir;
  - k. garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai; dan
  - l. kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 (tiga) meter sepanjang sungai yang dapat berfungsi sebagai resapan air.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan ketentuan:
- a. radius mata air adalah 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air dan mengelilingi mata air;
  - b. rehabilitasi vegetasi di sekitar radius mata air;
  - c. diizinkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan;
  - d. diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;
  - e. diizinkan bersyarat mendirikan bangunan dengan syarat KDB maksimal 50% (lima puluh perseratus), konstruksi tahan terhadap genangan dan banjir, aman dari bahaya erosi/longsor, dan menyediakan saluran drainase;
  - f. dilarang seluruh jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
  - g. dilarang pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi atau resapan air, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup; dan
  - h. dilarang pemanfaatan hasil tegakan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dengan ketentuan:
- a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
  - b. diizinkan bersyarat aktivitas wisata dan perikanan dengan syarat tidak menurunkan kualitas air waduk;
  - c. diizinkan bersyarat mendirikan bangunan dengan syarat KDB maksimal 50% (lima puluh perseratus), konstruksi tahan terhadap genangan dan banjir, aman dari bahaya erosi/longsor, dan menyediakan saluran drainase;
  - d. radius waduk terhadap bangunan berjarak 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat atau dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
  - e. dilarang kegiatan pembangunan bangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat proses pendangkalan waduk;
  - f. dilarang mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk pada kawasan sempadannya termasuk daerah pasang surutnya; dan
  - g. menjaga keseimbangan antara pasokan dan pengambilan air tanah melalui upaya rehabilitasi lahan dan konservasi lahan.

(8) Ketentuan....

- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dengan ketentuan:
- a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
  - b. diizinkan penerapan konsep taman kota pada lokasi yang potensial di seluruh Kabupaten untuk menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan;
  - c. diizinkan seluruh kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai 30% (tiga puluh perseratus);
  - d. diizinkan pendirian bangunan secara terbatas hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
  - e. diizinkan pengelolaan ruang terbuka sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku;
  - f. diizinkan pemanfaatan ruang terbuka non hijau dengan prioritas pada fungsi utama kawasan dan kelestarian lingkungan yang sekaligus berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana;
  - g. dilarang seluruh pemanfaatan ruang yang bersifat alih fungsi RTH atau mengurangi luas RTH sebagai resapan air; dan
  - h. pengawasan ketat dari pemerintah terkait kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan alih fungsi RTH.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
- a. diizinkan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
  - b. diizinkan kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air dan angin;
  - c. diizinkan kegiatan budidaya yang mendukung fungsi lindung dan berbasis mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. diizinkan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi;
  - e. diizinkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
  - f. diizinkan bersyarat penggunaan dan pemanfaatan tanah di Taman Nasional dengan syarat sesuai dengan fungsi kawasan dan tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengganggu fungsi resapan air, tidak mengubah bentang alam, dan ekosistem alami;
  - g. diizinkan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
  - h. diizinkan pengembangan sistem jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  - i. pemantauan dan pelestarian flora dan fauna;
  - j. pencegahan, penanggulangan dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies invasif, hama dan penyakit;
  - k. dilarang pemanfaatan ruang yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya;

1. menyelenggarakan.....

1. menyelenggarakan sistem evakuasi bencana sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
  - m. menjaga keseimbangan antara pasokan dan pengambilan air tanah melalui upaya rehabilitasi lahan dan konservasi lahan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- a. diizinkan bersyarat aktivitas budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencananya selain di kawasan perlindungan mutlak;
  - b. diizinkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
  - c. dilarang aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan bencana di zona perlindungan mutlak;
  - d. pengendalian kegiatan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana alam;
  - e. pemanfaatan kawasan aman dari bencana sebagai tempat evakuasi;
  - f. menyiapkan jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana alam; dan
  - g. pengembangan sistem informasi deteksi dini bencana alam.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan:
- a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk pariwisata alam dengan syarat tanpa mengubah bentang alam, kegiatan preservasi dan konservasi, kegiatan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian lindung geologi;
  - b. diizinkan pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya untuk penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
  - c. diizinkan kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;
  - d. dilarang kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup;
  - e. dilarang seluruh jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
  - f. dilarang mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
  - g. dilarang pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian fauna dan flora, kelestarian lingkungan hidup dan kegiatan yang merusak kualitas air, kondisi fisik kawasan sekitarnya, dan daerah tangkapan air.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. diizinkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata dengan syarat tidak merusak ekosistem;
  - b. diizinkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendukung pendidikan, penelitian dan pariwisata diluar zona inti cagar budaya;
  - c. dilarang.....

- c. dilarang pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistem;
  - d. pengamanan dan pelestarian dari berbagai bentuk ancaman baik oleh kegiatan manusia maupun alam; dan
  - e. pemerintah daerah mengumumkan kepada seluruh pelaku pembangunan tentang lokasi dan luas kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
59. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 64
- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) huruf b terdiri atas:
    - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan produksi;
    - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan rakyat;
    - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertanian;
    - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perikanan;
    - e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertambangan;
    - f. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri;
    - g. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pariwisata;
    - h. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan permukiman;
    - i. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertahanan dan keamanan;
    - j. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pemerintahan; dan
    - k. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan bandar udara.
  - (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
    - a. diizinkan pengembangan kegiatan pada lahan-lahan yang memiliki kesesuaian lahan;
    - b. diizinkan aktivitas pengembangan hutan secara berkelanjutan;
    - c. diizinkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
    - d. diizinkan peningkatan produktifitas hutan produksi dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditi berdasarkan produktifitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
    - e. diizinkan secara terbatas pemanfaatan hasil hutan;
    - f. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
    - g. dilarang pemanfaatan ruang budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan.
  - (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
    - a. diizinkan pengembangan kegiatan sepanjang tidak merubah fungsi kawasan;
    - b. diizinkan pengembangan kegiatan pada lahan-lahan yang memiliki kesesuaian lahan;
    - c. diizinkan.....

- c. diizinkan aktivitas pengembangan hutan secara berkelanjutan;
  - d. diizinkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
  - e. diizinkan peningkatan produktifitas hutan rakyat dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditi berdasarkan produktifitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
  - f. diizinkan secara terbatas pemanfaatan hasil hutan;
  - g. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
  - h. diizinkan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat tidak menurunkan kualitas hutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
  - i. dilarang pemanfaatan ruang budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan; dan
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan basah;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan kering; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dengan ketentuan:
- a. diizinkan aktivitas pendukung pertanian;
  - b. diizinkan peningkatan produktivitas pertanian dengan intensifikasi pertanian;
  - c. diizinkan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan untuk kegiatan budidaya lainnya diluar lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - d. diizinkan mendirikan bangunan pendukung pertanian diluar lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - e. dilarang alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk kegiatan budidaya lainnya kecuali alih fungsi lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk pertanian; dan
  - g. menjaga keseimbangan antara pasokan dan pengambilan air tanah melalui upaya rehabilitasi lahan dan konservasi lahan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dengan ketentuan:
- a. diizinkan aktivitas pendukung pertanian;
  - b. diizinkan kegiatan peternakan besar maupun kecil dengan mempertimbangkan jarak terhadap permukiman dan dampak terhadap lingkungan sekitar;
  - c. diizinkan.....

- c. diizinkan bersyarat mendirikan rumah tinggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian;
  - d. diizinkan dengan syarat alih fungsi lahan dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan pertanian;
  - e. diizinkan mendirikan bangunan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan sesuai dengan aturan tata bangunan yang berlaku;
  - f. diizinkan kegiatan pengembangan agroindustri dan agrowisata didukung dengan penyiapan sarana-prasarana pendukung; dan
  - h. menjaga keseimbangan antara pasokan dan pengambilan air tanah melalui upaya rehabilitasi lahan dan konservasi lahan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dengan ketentuan:
- a. diizinkan peningkatan produktivitas pertanian dengan intensifikasi pertanian;
  - b. diizinkan bersyarat aktivitas pendukung pertanian dengan syarat tidak menurunkan produktivitas pertanian;
  - c. dilarang alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk kegiatan budidaya lainnya kecuali alih fungsi lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. dilarang aktivitas budidaya dan pendirian bangunan yang mengurangi luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  - e. penerapan insentif dan disinsentif dalam pengembangan dan pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan ketentuan:
- a. diizinkan kegiatan pendukung pertanian;
  - b. diizinkan kegiatan pengembangan agroindustri dan agrowisata didukung dengan penyiapan sarana-prasarana pendukung;
  - c. diizinkan kegiatan yang mendukung pengembangan produksi komoditas andalan;
  - d. diizinkan peningkatan produktivitas pertanian hortikultura;
  - e. diizinkan dengan syarat alih fungsi lahan dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan pertanian; dan
  - f. diizinkan mendirikan bangunan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan sesuai dengan aturan tata bangunan yang berlaku.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dengan ketentuan:
- a. diizinkan kegiatan pendukung perkebunan;
  - b. diizinkan dengan syarat alih fungsi lahan dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan pertanian;
  - c. diizinkan mendirikan bangunan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan sesuai dengan aturan tata bangunan yang berlaku;
  - d. dilarang alih fungsi lahan perkebunan yang mempunyai tingkat produktifitas tinggi; dan
  - e. menjaga keseimbangan antara pasokan dan pengambilan air tanah melalui upaya rehabilitasi lahan dan konservasi lahan.

(11) Ketentuan.....

- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dengan ketentuan:
- diizinkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana peternakan;
  - diizinkan mengembangkan kegiatan budidaya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan peternakan;
  - diizinkan secara bersyarat pembangunan perumahan baru disekitar kawasan peruntukan peternakan dengan syarat menyediakan buffer antara perumahan dengan kawasan peruntukan peternakan;
  - diizinkan bersyarat usaha peternakan skala besar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - dilarang pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu aktivitas peternakan; dan
  - pengendalian limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- diizinkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana perikanan;
  - diizinkan kegiatan pengembangbiakan perikanan;
  - dilarang pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu aktivitas perikanan; dan
  - dilarang segala aktivitas budidaya dan bangunan yang akan mengganggu kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan:
- diizinkan pengembangan kawasan pertambangan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi, hidrogeologi dan kemampuan daya dukung lingkungan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
  - diizinkan kegiatan penambangan dengan syarat menggunakan metode penambangan berbasis ramah lingkungan;
  - diizinkan terbatas penambangan pada sungai hanya sampai pada batas tidak merusak badan sungai dan jarak yang ditentukan dari bangunan air yang ada;
  - diizinkan bersyarat penggalian tambang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
  - dilarang melakukan penambangan disekitar mata air, bangunan jembatan, dan pemukiman sesuai batas jarak yang ditentukan;
  - dilarang kegiatan pertambangan pada kawasan konservasi;
  - dilarang aktivitas pengangkutan hasil tambang yang merusak jaringan jalan yang ada;
  - pembinaan dan pengawasan secara rutin dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang terhadap pelaksanaan penambangan;
  - penambangan wajib dilakukan dengan eksplorasi presisi tinggi, pemilihan teknologi yang aman dan ramah lingkungan, efisiensi penggunaan lahan, pengendalian erosi dan sedimentasi, penambangan tuntas;
  - penambang wajib melakukan reklamasi pada lahan bekas penambangan sesuai dengan zona peruntukan lahan yang ditetapkan;
  - penambang.....

- k. penambang wajib melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan; dan
  - 1. pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan:
- a. diizinkan pengembangan aktivitas pendukung kegiatan industri;
  - b. diizinkan bersyarat pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kepadatan bangunan, KDB, KLB, dan aturan tata bangunan lain sesuai dengan daya dukung lahan;
  - c. diizinkan terbatas penyelenggaraan perumahan, dan fasilitas umum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
  - d. diizinkan terbatas pengembangan aktivitas perumahan skala kecil di luar zona penyangga peruntukan industri dengan intensitas bangunan berkepadatan sedang;
  - e. diizinkan pengembangan kawasan industri dengan pola penggunaan lahan di kawasan industri terdiri dari kapling industri maksimal 70% (tujuh puluh perseratus), jalan dan saluran 8-12% (delapan sampai dengan dua belas perseratus), RTH minimal 10% (sepuluh perseratus), fasilitas penunjang 6-12% (enam sampai dengan dua belas perseratus);
  - f. diizinkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan RTH;
  - g. diizinkan pengembangan kawasan industri dengan syarat wajib menyelenggarakan Instalasi Pengolah Air limbah;
  - h. diizinkan pengembangan kawasan industri dengan syarat wajib menyediakan tempat parkir dan bongkar muat di dalam kawasan industri;
  - i. diizinkan penyediaan sarana dan prasarana penunjang dalam kawasan industri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - j. dilarang kegiatan industri yang dapat menurunkan kelestarian lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi dengan kegiatan disekitarnya;
  - k. pengembangan kawasan industri harus didahului dengan studi kelayakan lokasi dan sesuai dengan pedoman pembangunan kawasan industri yang berlaku;
  - 1. menjaga keseimbangan antara pasokan dan pengambilan air tanah melalui upaya rehabilitasi lahan dan konservasi lahan; dan
  - m. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan ketentuan:
- a. diizinkan pengembangan agrowisata, dengan fasilitas pendukung dan akomodasi seluas-luasnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari total pengelolaan lahan agrowisata;
  - b. diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;
  - c. diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
  - d. diizinkan terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang pariwisata;
  - e. diizinkan.....

- e. diizinkan terbatas pertumbuhan sarana dan prasarana pendukung pariwisata;
  - f. diizinkan pengembangan kawasan pariwisata dengan intensitas pemanfaatan ruang harus sesuai dengan kepadatan bangunan, KDB, KLB, dan aturan tata bangunan lain sesuai dengan daya dukung lahan;
  - g. diizinkan bangunan dengan ketinggian maksimum dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah dan KKOP; dan
  - h. dilarang kegiatan pariwisata dan pendukungnya yang dapat menurunkan kelestarian lingkungan sekitarnya.
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan ketentuan:
- a. diizinkan pengembangan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
  - b. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan skalanya;
  - c. diizinkan pengembangan budidaya pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik meliputi:
    - 1) kemiringan lereng;
    - 2) ketersediaan dan mutu sumber air bersih; dan
    - 3) bebas dari potensi banjir/genangan.
  - d. diizinkan pemanfaatan ruang sesuai dengan kepadatan bangunan, KDB, KLB, dan aturan tata bangunan lain sesuai dengan daya dukung lahan;
  - e. diizinkan bangunan dengan ketinggian maksimum dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah dan KKOP;
  - f. diizinkan pengembangan permukiman dengan menyediakan RTH pada kawasan peruntukan permukiman paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas kawasan peruntukan permukiman;
  - g. luas RTH pada kawasan permukiman sektor privat paling sedikit 10% (sepuluh perseratus);
  - h. kawasan permukiman perkotaan diarahkan pada kepadatan penduduk sedang hingga tinggi sedangkan kawasan peruntukan permukiman perdesaan diarahkan pada kepadatan rendah hingga sedang;
  - i. prioritas pengembangan pada permukiman hierarki rendah dengan peningkatan pelayanan fasilitas permukiman;
  - j. diizinkan pengembangan permukiman ditunjang dengan pengembangan fasilitas pendukung unit permukiman seperti fasilitas perdagangan dan jasa, hiburan, pemerintahan, pelayanan sosial;
  - k. diizinkan bersyarat kegiatan industri dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan, berada pada lahan non terbangun;
  - l. optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan;
  - m. diizinkan bersyarat perkembangan kawasan terbangun yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung;
  - n. dilarang.....

- n. dilarang pembangunan hunian baru di Kawasan Rawan Bencana;
  - o. menjaga keseimbangan antara pasokan dan pengambilan air tanah melalui upaya rehabilitasi lahan dan konservasi lahan;
  - p. peningkatan kualitas permukiman kumuh;
  - q. penanganan permukiman pasca bencana melalui kegiatan relokasi atau pemugaran rumah;
  - r. penyediaan permukiman yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
  - s. diizinkan pengembangan kawasan permukiman perkotaan kepadatan tinggi melalui pembangunan perumahan secara vertikal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - t. pengembangan perumahan dan kawasan permukiman harus dilengkapi dengan pengembangan sistem pengelolaan air limbah skala lingkungan, pengembangan sumur resapan pada lingkungan permukiman, pemanfaatan dan pelestarian sumber air untuk kegiatan permukiman, pengembangan pengolahan sampah skala lingkungan, dan pengembangan ruang terbuka hijau pada lingkungan permukiman; dan
  - u. pengembangan kawasan permukiman sesuai dengan kaidah-kaidah perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dengan ketentuan:
- a. diizinkan pengembangan aktivitas pertahanan dan kemanan;
  - b. diizinkan pemanfaatan ruang sesuai dengan aturan kepadatan bangunan, KDB,KLB, dan aturan tata bangunan lain sesuai dengan daya dukung lahan, serta mempertimbangkan faktor keamanan;
  - c. diizinkan terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang pertahanan keamanan;
  - d. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu aktivitas pertahanan keamanan; dan
  - e. dilarang perubahan fungsi bangunan rumah pada kawasan lapangan tembak pada radius kurang lebih 500 (lima ratus) meter.
- (18) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dengan ketentuan:
- a. diizinkan pengembangan aktivitas budidaya produktif lainnya sebagai pendukung aktivitas pemerintahan;
  - b. diizinkan pemanfaatan ruang sesuai dengan aturan kepadatan bangunan, KDB, KLB, dan aturan tata bangunan lain sesuai dengan daya dukung lahan;
  - c. diizinkan bangunan dengan ketinggian maksimum dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah dan KKOP;
  - d. diizinkan bersyarat pengembangan kawasan pemerintahan dengan syarat menyediakan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas kawasan pemerintahan;
  - e. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu aktivitas pemerintahan; dan
  - f. menjaga keseimbangan antara pasokan dan pengambilan air tanah melalui upaya rehabilitasi lahan dan konservasi lahan.

(19) Ketentuan.....

- (19) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dengan ketentuan:
- penataan kawasan pendekatan dan lepas landas untuk ketinggian bangunan sesuai dengan slope 1,6% (satu koma enam perseratus), tetapi untuk jarak 1100 (seribu seratus) meter dari ujung landas pacu tidak diperkenankan adanya bangunan dan 2900 (dua ribu sembilan ratus) meter selanjutnya, tidak diperkenankan bangunan/obyek yang dapat menambah tingkat fatalitas kecelakaan;
  - penataan kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, batas ketinggian bangunan maksimal 45 (empat puluh lima) meter dari ambang landas pacu terendah (untuk radius 4 kilometer);
  - penataan kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan radius antara 6 (enam) kilometer sampai dengan 15 (lima belas) kilometer batas ketinggian maksimal 150 (seratus lima puluh) meter dari ambang landas pacu terendah;
  - diizinkan pembangunan sarana prasarana pendukung aktivitas bandar udara;
  - diizinkan pemanfaatan ruang sesuai dengan aturan kepadatan bangunan, KDB, KLB, KKOP dan aturan tata bangunan lain sesuai dengan daya dukung lahan;
  - dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu fungsi penerbangan; dan
  - menjaga keseimbangan antara pasokan dan pengambilan air tanah melalui upaya rehabilitasi lahan dan konservasi lahan.

60. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf c berupa ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - diizinkan pemanfaatan ruang sebagai kawasan penunjang ekonomi dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai;
  - diizinkan pemanfaatan ruang dengan intensitas tinggi sesuai dengan aturan tata bangunan serta dilengkapi dengan ruang terbuka hijau yang cukup;
  - diizinkan perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka hijau sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka hijau; dan
  - dilarang perubahan fungsi pemanfaatan ruang pada zona yang dinilai penting untuk mendukung aktivitas kawasan strategis pertumbuhan ekonomi.

61. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati.

(2) Pelaksanaan.....

- (2) Pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh dinas yang menangani perizinan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari dinas teknis yang berwenang.
- (3) Ketentuan perizinan terdiri atas:
- izin prinsip;
  - izin lokasi;
  - izin penggunaan pemanfaatan tanah;
  - izin mendirikan bangunan; dan
  - izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan:
- izin prinsip adalah persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah Kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah;
  - izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya; dan
  - ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Ketentuan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan:
- izin lokasi merupakan izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal; dan
  - ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan:
- izin penggunaan pemanfaatan tanah adalah izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 (lima ribu) meter persegi; dan
  - ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan:
- izin mendirikan bangunan merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis; dan
  - ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
- izin lainnya terkait pemanfaatan ruang merupakan ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - ketentuan.....

- b. ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
62. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 71
- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
  - (2) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada penerima manfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
  - (4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
    - a. peringatan tertulis;
    - b. penghentian sementara kegiatan;
    - c. penghentian sementara pelayanan umum;
    - d. penutupan lokasi;
    - e. pencabutan izin;
    - f. pembatalan izin;
    - g. pembongkaran bangunan;
    - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
    - i. denda administratif.
  - (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a:
    - a. dikenakan terhadap:
      1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
      2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
      3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
      4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
      5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
      6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
      7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
    - b. pemberian.....

- b. pemberian surat peringatan tertulis dengan penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali;
  - c. penerbitan surat peringatan tertulis dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu tertentu.
- (7) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b:
- a. dikenakan terhadap:
    - 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
    - 2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
    - 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
    - 4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; dan
    - 5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
  - b. penghentian sementara kegiatan dilakukan dengan menerbitkan surat penghentian sementara kegiatan dengan memuat penjelasan dan rincian jenis kegiatan yang akan dihentikan sementara.
  - c. penghentian sementara kegiatan dilakukan sampai terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
- (8) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c:
- a. dikenakan terhadap:
    - 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
    - 2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
    - 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
    - 4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; dan
    - 5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
  - b. penghentian sementara pelayanan umum dilakukan dengan menerbitkan surat penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara.
  - c. penghentian sementara pelayanan umum dilakukan sampai terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
- (9) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d:
- a. dikenakan terhadap:
    - 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
    - 2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
    - 3. pemanfaatan.....

3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
  7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- b. penutupan lokasi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang;
  - c. penutupan lokasi akan dilakukan secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang;
  - d. lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
- (10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e:
- a. dikenakan terhadap:
    1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
    2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
    3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
    4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
    5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
    6. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
  - b. pencabutan izin akan dilakukan apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen.
- (11) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f:
- a. dikenakan terhadap:
    1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
    2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
    3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
    4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
    5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
    6. pemanfaatan.....

6. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
  - b. pembatalan izin diterbitkan berdasarkan lembar evaluasi yang berisikan arahan pola pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (12) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g:
- a. dikenakan terhadap:
    1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
    2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
    3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
    4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
    5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
    6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
    7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
  - b. pembongkaran bangunan akan dilakukan secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah pembongkaran bangunan.
- (13) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h:
- a. dikenakan terhadap:
    1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
    2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
    3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
    4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
    5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
    6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
    7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
  - b. pemulihan fungsi dilakukan oleh pelanggar dengan jangka waktu tertentu;
  - c. pemulihan fungsi dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara paksa apabila pelanggar dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pemulihan fungsi.
- (14) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i:
- a. dikenakan terhadap:
    1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
    2. pelanggaran.....

2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
  3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
  7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- b. denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.
63. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 75
- (1) Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang di wilayah Kabupaten dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
64. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 76
- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk TKPRD.
  - (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
65. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan hal terjadi pemekaran kecamatan, maka harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengaturan.....

- (3) Pengaturan kecamatan baru hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada pengaturan kecamatan asalnya.
- (4) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka perlu disusun rencana rinci tata ruang Kabupaten di setiap kecamatan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 17 Juli 2019

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 17 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

AGNES SRI SUKARTININGSIH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH (8-153/2019)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 8 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI  
TAHUN 2011-2031**

**I. UMUM**

Pada Tahun 2011, Kabupaten Boyolali telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 sebagai strategi dasar kegiatan penataan ruang wilayah kabupaten untuk periode waktu 20 tahun (2011-2031). Sebelum melewati periode 5 (lima) tahun pertama, perkembangan pembangunan di Kabupaten Boyolali begitu cepat, disisi lain perkembangan pemanfaatan ruang mengalami perubahan-perubahan mengikuti dinamika pembangunan. Dinamika pembangunan yang berdimensi lokal, regional dan nasional secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Boyolali. Berkaitan dengan kegiatan pembangunan wilayah Kabupaten Boyolali yang berjalan relatif cepat, dibutuhkan langkah-langkah antisipasi yang tepat untuk mengakomodir dan mengendalikannya.

Pada Tahun 2016, Kabupaten Boyolali menyelenggarakan kegiatan Studi Penyusunan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Boyolali. Kegiatan Studi Penyusunan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Boyolali merupakan tahapan penilaian, yaitu suatu proses perumusan hasil evaluasi secara obyektif yang dilakukan oleh tim pelaksana peninjauan kembali. Penilaian hasil evaluasi menghasilkan:

1. Penilaian kualitas dan kesahihan rencana tata ruang; dan
2. Tingkat permasalahan pemanfaatan ruang berupa simpangan-simpangan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang ditinjau kembali.

Hasil penilaian dalam kegiatan peninjauan kembali RTRW Kabupaten Boyolali adalah RTRW perlu direvisi (hasil penilaian < 75 harus direvisi). Hasil penilaian tersebut dijadikan acuan dalam perhitungan perubahan materi. Hasil penilaian terhadap perubahan materi akan mempengaruhi bentuk revisi terhadap RTRW Kabupaten Boyolali. Adapun bentuk revisi RTRW dapat dilakukan melalui:

1. Perubahan peraturan perundang-undangan

Perubahan peraturan perundang-undangan dilakukan jika materi berubah tidak lebih dari 20% (dua puluh perseratus).

2. Pencabutan peraturan perundang-undangan.

Pencabutan peraturan perundang-undangan dilakukan jika materi berubah lebih dari 20% (dua puluh perseratus).

Berdasarkan hasil perhitungan perubahan materi terhadap substansi RTRW Kabupaten Boyolali, dapat diketahui bahwa revisi Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan, karena materi yang berubah tidak lebih dari 20% (dua puluh perseratus). Perubahan materi terhadap substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali secara detail perlu dikaji kembali melalui kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali.

## II.PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Pasal 18

Jaringan jalur kereta api umum, meliputi:

1. jaringan jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang; dan/atau
2. jaringan jalur kereta api perkotaan dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang alik dalam kabupaten.

Jaringan jalur kereta api khusus adalah jaringan jalur kereta api yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.

#### Pasal 19

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan kawasan Bandar Udara, meliputi:

1. menjaga kualitas udara;
2. mengoptimalkan penggunaan dan penghematan energi;
3. mengendalikan kebisingan;
4. menjaga kualitas air;
5. menjaga kualitas tanah dan mengendalikan pencemaran tanah akibat air limbah dan limbah padat; dan
6. mengendalikan dan mengolah air limbah dan limbah padat agar sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan Pemerintah dan dapat dimanfaatkan kembali.

#### Pasal 21

Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya berupa pembangkit listrik tenaga surya di Waduk Kedungombo dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Desa Ngleses Kecamatan Juwangi.

#### Pasal 24

Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.

Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Pengoperasian sarana SPAM melalui jaringan perpipaan bertujuan untuk menjalankan, mengamati dan menghentikan unit-unit agar berjalan secara berkesinambungan pada keseluruhan dan/atau sebagian unit, meliputi:

a. unit air baku;

kegiatan penyadapan atau pengambilan air baku dari sumber air.

b. unit produksi;

kegiatan pengolahan air baku sesuai dengan debit yang direncanakan, sampai menjadi air minum yang memenuhi syarat kualitas, sehingga siap didistribusikan.

c. unit distribusi;

kegiatan mengalirkan air hasil pengolahan ke seluruh jaringan distribusi sampai di semua unit pelayanan, sehingga standar pelayanan berupa kuantitas, kualitas dan kontinuitas yang dikehendaki dapat tercapai.

d. unit pelayanan.

kegiatan pelayanan untuk domestik yaitu sambungan rumah, sambungan halaman, hidran umum dan terminal air, dan nondomestik.

Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif (gotong royong) yang mendorong masyarakat untuk ikut berperan aktif di dalamnya. Bank sampah akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar (pengepul/lapak) sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi dari menabung sampah.

Pasal 34

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang memiliki frekuensi kejadian bencana tinggi berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali.

Pasal 40

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 16.500,99 (enam belas ribu lima ratus koma sembilan puluh sembilan) hektar dan cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 4.193 (empat ribu seratus sembilan puluh tiga) hektar.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 232

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**BOYOLALI**  
**NOMOR 8 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN**  
**DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011-**  
**2031**

**JARINGAN JALAN KABUPATEN BOYOLALI**

**JALAN NASIONAL**

No.	Ruas Jalan	Panjang Jalan (m)	Lebar Jalan (m)
1	Batas Kota Boyolali - Batas Kota Kartosuro	14.100	22
2	Lingkar Selatan / Perintis Kemerdekaan	5.731	7
3	Jl Pandanaran Boyolali	1.566	14
4	Jl Pandanaran Boyolali	2.034	14
5	Terminal Boyolali - Sruwen	100	14
6	Terminal Boyolali - Sruwen	11.929	11

**JALAN PROVINSI**

No.	Ruas Jalan	Panjang Jalan (m)	Lebar Jalan (m)
1	Jl Merbabu Boyolsli	1.299	8,5
2	Boyolali - Jrakah	6.384	6
3	Boyolali - Jrakah	850	6
4	Boyolali - Jrakah	3.700	4
5	Boyolali - Jrakah	2.875	6
6	Boyolali - Jrakah	2.725	4
7	Boyolali - Jrakah	2.150	4
8	Boyolali - Jrakah	5.575	5
9	Boyolali - Jrakah	840	5,5
10	Andong - Karanggede	1.660	6
11	Andong - Karanggede	4.190	6
12	Andong - Karanggede	2.800	6
13	Andong - Karanggede	3.950	6
14	Andong - Karanggede	250	10
15	Andong - Karanggede	1.250	6
16	Boyolali - Batas Klaten	5.725	7

JALAN KABUPATEN

No	Nama Ruas	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (km)	Lebar Batas (m)
1	Ampel - Selo	Ampel, Selo	11,8	4
2	Kupa - Jeruk	Cepogo, Selo	8,75	3
3	Kembang - Kaligentong	Ampel	4,5	4
4	Tompak - Cepogo	Ampel, Cepogo	8,32	4
5	Randu - Penggung	Cepogo, Boyolali	4,26	4
6	Paras - Musuk	Cepogo, Musuk	3,45	4
7	Musuk - Keposong	Musuk	10,4	5
8	Dali - Karanganyar	Musuk	10,25	4
9	Ngrancahkulon - Musuk	Musuk	4,1	5
10	Pelem - Ngangkruk	Musuk, Mojosongo	8,75	4
11	Sonolayu - Ngangkruk	Boyolali, Mojosongo	4,7	5
12	Mojosongo - Logerit	Mojosongo	2,2	4
13	Logerit - Tempel	Mojosongo, Teras	1,75	4
14	Randusari - Kopen	Teras	4,92	5
15	Sepet - Doplang	Mojosongo, Teras	3,54	4
16	Sudimoro - Dukuhan	Teras	3,1	5
17	Ngangkruk - Sanggung	Banyudono, Sawit	10,2	5
18	Ampel - Mrican	Ampel	1,75	4
19	Ampel - Jetis	Ampel	4,42	4
20	Pule - Tlatar	Ampel, Boyolali	5,5	5
21	Ngepos - Kebonbimo	Boyolali	5,75	5
22	Mojosongo - Pasekan	Mojosongo, Boyolali	5,5	5
23	Sambi - Wonogiri	Sambi	4,92	4
24	Bangak - Simo	Banyudono, Sambi, Simo	11,95	5
25	Simo - Papringan	Simo, Sambi	5,75	5
26	Simo - Klego	Simo, Klego	11,5	5
27	Simo - Kalioso	Simo, Nogosari	15,72	5
28	Nogosari - Mangu	Nogosari, Ngemplak	8,04	4
29	Ketitang - Donohudan	Nogosari, Ngemplak	6,65	5
30	Sambi - Tanjungsari	Sambi Ngemplak	8,54	4
31	Mangu - Ngemplak	Ngemplak	7,4	3
32	Tanjungsari - Sawahan	Ngemplak	5,5	4
33	Ngemplak - Kuwiran	Ngemplak, Nogosari	7,2	4
34	Karangjati - Gebang	Simo	8,75	4
35	Temon - Kacangan	Andong, Simo	11,66	4
36	Nogosari - Gondangrawe	Nogosari, Andong	4,74	4
37	Bade - Batangan	Klego, Simo	8,75	4
38	Karanggede - Juwangi	Karanggede, Wonoseogoro, Kemusu, Juwangi	32	3
39	Jrebeng - Cukilan	Wonosegoro	6,54	3
40	Jrebeng - Repaking	Wonosegoro	12,2	4
41	Cepresan - Kemusu	Andong, Klego, Kemusu	7,85	4
42	Kalitlawah - Genengsari	Kemusu	5,3	3
43	Ngaren - Wonoharjo	Juwangi, Kemusu	9,3	4
44	Cermo - Kaliwungu	Sambi	11,6	3

No	Nama Ruas	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (km)	Lebar Batas (m)
45	Wonoharjo - Bulu	Kemusu	2,26	4
46	Juwangi - Kedungombo	Juwangi, Kemusu	12,75	6
47	Paras - Gedangan - Wonodoyo	Cepogo, Musuk	8	3
48	Sruni - Mriyan	Musuk	6,88	3
49	Dragan - Lampar	Musuk	6	3
50	Dawar - Manggis	Mojosongo	2,22	3
51	Teras - Sudimoro	Teras	2,86	3
52	Randusari - Pengging	Teras	3,56	3
53	Peni - pengging	Banyudono	3,96	3
54	Karangduren - Pengging	Sawit, Banyudono	5,98	3
55	Ngenden - Ngampon	Ampel	3,25	3
56	Teras - Krasak	Teras	6,46	3
57	Ngangkruk - Brongkos	Banyudono, Sambi	6,5	3
58	Canden - Tanjungsari	Sambi, Ngemplak	5,58	4
59	Gagan - Banyuanyar	Ngemplak	2,025	4
60	demangan - Ngangkruk	Sambi, Simo	4,9	3
61	Tegalgiri - Kepoh	Nogosari, Sambi	3,63	3
62	Simo - Pentur	Simo	6,81	4
63	Simo - Manyaran	Simo, Karanggede	6,64	3
64	Batangan - Palangmati	Andong	2,75	3
65	Mongkrong - Gilirejo	Wonosegoro	5,03	3
66	Pinggir - Tanjung	Karanggede, Klego	10,35	3
67	Jl Sawi	Boyolali	0,27	4
68	Jl Merapi dan Jl Cempaka	Boyolali	1	4
69	Jl Anggrek dan Jl Jambu	Boyolali	2	4
70	Jl Telasih	Boyolali	1,44	4
71	Jl Widuri dan Jl Pala	Boyolali	1,07	4
72	Jl Regulo dan Jl Jinten	Boyolali	1,13	4
73	Jl Kates	Boyolali	1	3
74	Jl Nangka	Boyolali	1	4
75	Jl Pahlawan	Boyolali	0,55	4
76	Jl Duren	Boyolali	0,36	4
77	Jl Nanas	Boyolali	0,5	4
78	Jl Kenanga	Boyolali	0,44	4
79	Jl Menur	Boyolali	0,28	4
80	Jl Mawar	Boyolali	0,25	4
81	Jl Melati	Boyolali	0,08	4
82	Jl Cemara dan Jl Bayem	Boyolali	1,42	4
83	Jl Kemuning dan Jl Waringin	Boyolali	1,44	4
84	Jl Lembayung dan Jl Kangkung	Boyolali	1,23	3
85	Jl Boncis	Boyolali	0,67	3
86	Jl Pakis	Boyolali	0,37	3
87	Jl Kutilang	Boyolali	0,35	4
88	Jl Rajawali	Boyolali	0,55	3
89	Jl Garuda	Boyolali	0,85	4

No	Nama Ruas	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (km)	Lebar Batas (m)
90	Jl Sendanglawe	Boyolali	0,88	6
91	Jl Perkutut	Boyolali	0,33	6
92	Jl Srigunting	Boyolali	0,6	4
93	Jl Kepodang	Boyolali	0,33	3
94	Jl pemuda	Boyolali	0,62	4
95	Jl Jeruk	Boyolali	0,13	4
96	Jl Pisang	Boyolali	0,33	4
97	Jl Srikoyo	Boyolali	0,2	4
98	Jl Terate	Boyolali	0,37	4
99	Jl Brambang	Boyolali	0,79	3
100	Jl Bawang	Boyolali	1,15	3
101	Jl Cengkeh	Boyolali	0,22	3
102	Jl Tumbar	Boyolali	0,45	3
103	Jl Mulwo	Boyolali	1,08	3
104	Jl Mangga	Boyolali	0,35	4
105	Winong - Penggung	Boyolali	2	3
106	Penggung - Kiringan	Boyolali	1,4	3
107	Kiringan - Ngargosari	Boyolali	1,25	3
108	Jl Asrikanto	Boyolali	0,82	4
109	Jl gelatik	Boyolali	0,34	4
110	Jl Jalak 1 2 3	Boyolali	0,5	3
111	Jl Beo	Boyolali	0,3	3
112	Jl Sendowo	Boyolali	0,31	3
113	Jl Nuri	Boyolali	0,4	3
114	Jl Sriti	Boyolali	0,55	4
115	Karangbulu - Kiringan	Boyolali	1,07	3
116	Singkil - Kragilan	Boyolali, Mojosongo	1,37	4
117	BSP II - Karangjati	Boyolali	1,45	3
118	Kuncen - Winong	Boyolali	1,58	3
119	Jl Tape	Mojosongo	1,32	4
120	Jl Pusporenggo - Kuncen	Boyolali, Musuk	0,4	3
121	Kalikiring - kalicebong	Mojosongo	0,9	3
122	Recosari - Baras	Boyolali	0,4	3
123	Singil - Pasekan	Boyolali, Mojosongo	2	4
124	Tegalwire - Kragilan	Mojosongo	1,5	3
125	Jl Prof Suharso	Boyolali	5,18	6
126	Trayu - tanjungsari	Banyudono	2,5	4
127	Tompen - Waduk Cengklik	Banyudono, Ngemplak	2,06	3
128	Karanggede - Boyoromo	Karanggede	1,05	4,5
129	Padokan - Kadapiro	Ngemplak	1,775	3
130	Mojosongo - Kragilan	Mojosongo	0,36	4
131	Madumulyo - Karangnongko	Boyolali	0,265	3
132	Kacangan - Kedungrejo	Andong, Kemusu	13	4
133	Kebon Ijo - Karangjati	Simo	3	3
134	Mudal - Tawangsari	Boyolali, Mojosongo	6,95	3
135	Rejoso - Tawangsari	Mojosongo, Teras	4,3	3

No	Nama Ruas	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (km)	Lebar Batas (m)
136	Jl Mrico	Boyolali	0,465	3
137	Gagak Sipat - Donohudan	Ngemplak	1,775	4
138	Susiloharjo - Kalikiring	Boyolali	1	3
139	Donohudan - Gorongan	Ngemplak	0,5	4
140	Jl Manggis	Boyolali	0,27	4
141	Jl Lingkar Lap. Sunggingan	Boyolali	0,3	4
142	Jl Lingkar Pasar Sapi Singkil	Boyolali	0,3	4
143	Jl Lingkar Pasar Cepogo	Boyolali	0,3	4
144	Jatirejo - Jengglong	Sawit, Banyudono	2,25	4
145	Jl Manggar	Boyolali	0,9	4
146	Jl Trembesi	Boyolali	0,15	3
147	Ngegek - Jlarem	Ampel	0,45	3
148	Pusporenggo - Sukorejo	Musuk	6,475	3
149	Boulevard Soekarno	Mojosongo	2	3
150	Jl Merdeka Timur	Mojosongo	0,72	18
151	Jl Merdeka Utara	Mojosongo	0,475	12
152	Jl Merdeka Barat	Mojosongo	0,195	15
153	Jl Ahmad Yani	Mojosongo	0,43	12
154	Jl DR. Supomo	Mojosongo	0,37	15
155	Jl Senopati	Mojosongo	0,16	6
156	Jl Kebo Kenongo	Mojosongo	0,16	6
157	Jl Republik	Mojosongo	0,33	2
158	Jl Nusantara	Mojosongo	0,255	4
159	Jl Kebo Kanigoro	Mojosongo	0,335	6
160	Jl Handayaningrat	Mojosongo	0,275	5
161	Jl Reformasi	Mojosongo	0,097	7
162	Jl Sudirman	Mojosongo	0,16	7
163	Ketitang - Batas Sragen	Nogosari	0,785	15
164	Metuk - Dlingo	Mojosongo	0,65	4
165	Metuk - Brajan	Mojosongo	1,6	3
166	Jl Panembahan Senopati	Simo, Klego	1,4	3
167	Sempulur - Tretes	Karanggede	3	4
168	Jl Rambutan	Boyolali	5,6	3
169	Jl Jatirejo - Jembungan	Sawit	0,26	5
170	Kridanggo - Susilaharjo	Boyolali	2,5	3
171	Nepen - Tempurrejo	Teras, Mojosongo	0,9	7
172	Catur - Krasak	Sambi, Teras	2,25	7
173	Interchange	Mojosongo	2,1	3
174	Kiringan - Tambakrejo	Boyolali	2	16
175	Jl Pare	Boyolali	0,95	4
176	Jl Merbabu	Boyolali	0,45	3
177	Jl Kartini	Boyolali	1,31	6
178	Jl Prenjak	Boyolali	0,35	4,5
179	Penjalinan - Tanjungsari	Teras, Banyudono	0,12	3,5
180	Tegalgiri - Sembungan	Nogosari	2,7	3
181	Sembungan - Baratan	Nogosari	3	3


No	Nama Ruas	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (km)	Lebar Batas (m)
182	Kadipaten - Pelemrejo	Andong	4	3
183	Walen - Batas Semarang	Simo	1,2	3
184	Jl TPA Winong	Boyolali	0,5	3
185	Jl TPA Karanggede	Karanggede	1,833	3,5
186	Musuk - Jombong	Musuk	5	3
187	Talak Broto - Gunung	Simo	2,25	3
188	Tretes - Banyusri	Karanggede, Klego, Kemusu, Wonosegoro	10,25	3
189	Manggis - Madu	Mojosongo	3,5	3
190	Singosari - Tamansari	Mojosongo	4,3	3
191	Dukuhan - Jatirejo	Sawit	3,45	3
192	BRIMOB - Tawangsari	Mojosongo, Teras	3,4	3
193	Gombang - Jatirejo	Sawit	2,25	3
194	Pilangsari - Rembun	Nogosari	5,1	3
195	Cepresan - Sangge	Andong, Klego	2,55	3
196	Andong - Batangan	Andong	5,8	3
197	Gubug - Jeruk	Ampel, Selo	5	3
198	Tumang - Seboto	Cepogo, Ampel	5,2	3
199	Mliwis - Gajihan	Cepogo	3,5	3
200	Seboto - Kembang	Ampel	2,7	3
201	Tlogolele - Batas Magelang	Selo	4	3
202	Klakah - Batas Magelang	Selo	4,37	3
203	Ngadirojo - Sampetan	Ampel	3	3

BUPATI BOYOLALI,

Drs. SENO SAMODRO

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011-2031

KKOP



BUPATI BOYOLALI

Drs. SENO SAMODRO

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**BOYOLALI**  
**NOMOR 8 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN**  
**DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011-**  
**2031**

**MATA AIR DI KABUPATEN BOYOLALI**

No	Nama Sumber Mata Air	Lokasi		Luas Area (ha)	Debit (l/det)	Pemanfaatan
		Desa	Kecamatan			
<b>Sumber mata air Daerah Boyolali</b>						
1	Sungsang	Bendan	Banyudono	117,10	334,00	Irigasi
2	Tirtomoyo	Dukuh	Banyudono	12,20	23,00	Irigasi
3	Dahar	Dukuh	Banyudono	55,80	45,00	Irigasi
4	Bon Siji	Dukuh	Banyudono	57,60	45,00	Irigasi
5	Gemuling	Ngaru aru	Banyudono	8,00	25,00	Irigasi
6	Loo	Ngaru aru	Banyudono	5,00	18,00	Irigasi
7	Blawong	Cangkringan	Banyudono	6,50	25,00	Irigasi
8	Siaren	Cangkringan	Banyudono	2,50	5,00	Irigasi
9	Siwiyu	Cangkringan	Banyudono	5,00	18,00	Irigasi
10	Karangkulon	Cangkringan	Banyudono	37,10	25,00	Irigasi
11	Cabayan	Cangkringan	Banyudono	2,50	5,00	Irigasi
12	Kliwonan	Cangkringan	Banyudono	3,50	10,00	Irigasi
13	Bergundung	Cangkringan	Banyudono	2,00	5,00	Irigasi
14	Simendung	Candi	Ampel	20,70	7,00	Irigasi
15	Urut Sewu	Urut Sewu	Ampel		6,00	Irigasi
16	Berbiji/ Beji	Gd Slamet	Ampel	10,20	14,00	Irigasi
17	Widadar	Candi	Ampel		3,00	Irigasi
18	Ngrancalah	Urut Sewu	Ampel	4,20	6,00	Irigasi
19	Sicere	Gd Slamet	Ampel		6,00	Irigasi
20	Pendes	Urut Sewu	Ampel	25,00	5,00	Irigasi
21	Bendo	Tambak	Mojosongo	21,50	5,00	Irigasi
22	Mudal	Candi	Ampel	18,20	6,00	Irigasi
23	Sikolo	Ngenden	Ampel	6,00	5,00	Irigasi
24	Sibajing	Candi	Ampel	5,00	6,00	Irigasi
25	Gendo	Selodoko	Ampel	15,00	6,00	Irigasi
26	Jokotarub	Selodoko	Ampel	32,00	6,00	Irigasi
27	Pantaran	Ngagrong	Ampel		80,00	Irigasi
28	Sililin	Kisingan	Boyolali	7,00	21,00	Irigasi
29	Sikuat	Mudal	Boyolali	35,00	2,00	Irigasi
30	Tlatar	kebonbimo	Boyolali	14,30	294,00	Irigasi
31	Sipawon	Kisingan	Boyolali	8,00	5,00	Irigasi
32	Sungsang	Kisingan	Boyolali	31,80	17,00	Irigasi

No	Nama Sumber Mata Air	Lokasi		Luas Area (ha)	Debit (l/det)	Pemanfaatan
		Desa	Kecamatan			
<b>Sumber mata air Daerah Boyolali</b>						
33	Silenguk	Kl Gentang	Ampel	13,60	5,00	Irigasi
34	Suyudan	Kisingan	Boyolali	12,00	10,00	Irigasi
35	Lerak	Metuk	Mojosongo	2,50	3,00	Irigasi
36	Karang Andong	Metuk	Mojosongo	32,30	28,00	Irigasi
37	Tawangsari	Dlingo	Mojosongo	5,30	6,00	Irigasi
38	Sembaro	Sembaro	Boyolali	1,40	2,00	Irigasi
39	Cebong	Kragilan	Mojosongo	5,20	4,00	Irigasi
40	Berduk	Kragilan	Mojosongo	7,30	5,00	Irigasi
41	Manggis	Manggis	Mojosongo	379,90	10,00	Irigasi
42	Blumbang	Manggis	Mojosongo	3,90	2,00	Irigasi
43	Ngrancalah	Manggis	Mojosongo	18,00	3,00	Irigasi
44	Sendang Songo	Jurug	Mojosongo	13,00	26,00	Irigasi
45	Gondang	Nepen	Teras	12,80	5,00	Irigasi
46	Tangarus	Jurug	Mojosongo	4,50	2,00	Irigasi
47	Gendol	Tambak	Mojosongo	14,00	13,00	Irigasi
48	Bendo	Tambak	Mojosongo	3,40	3,00	Irigasi
49	Manggis	Nepen	Teras	179,90	323,00	Irigasi
50	Langse	Nepen	Teras	118,60	152,00	Irigasi
51	Lanang Wadon	Nepen	Teras	266,20	60,00	Irigasi
52	Karang Duwet	Nepen	Teras	50,60	210,00	Irigasi
53	Soko	Jenegan	Sawit	15,20	10,00	Irigasi
54	Kebatan	Jenegan	Sawit	37,65	68,00	Irigasi
55	Gombong	Gombong	Sawit	81,10	60,00	Irigasi
56	Majan	Kemasan	Sawit	23,81	10,00	Irigasi
57	Tegal Sono	Cepaka Sawit	Sawit	6,30	5,00	Irigasi
58	Ledok	Cepaka Sawit	Sawit	4,60	20,00	Irigasi
59	Kenteng	Cepaka Sawit	Sawit	25,30	15,00	Irigasi
60	Cepoko Sawit	Cepaka Sawit	Sawit	25,30	25,00	Irigasi
61	Gombangan	Cepaka Sawit	Sawit	24,80	10,00	Irigasi
62	Kedungnongko	Keyangan	Nogosari	34,00	24,00	Irigasi
63	Pracinowesi	Keyangan	Nogosari	3,40	3,00	Irigasi
64	Sukabumi	Keyangan	Nogosari		25,00	Irigasi
65	Sirah	Gunungan	Simo	10,00	15,00	Irigasi
66	Pinggir	Pinggir	Karanggede	11,00	15,00	Irigasi
67	Bantengan	Bantengan	Karanggede	11,30	15,00	Irigasi
68	Sangge	Sangge	Andong	15,00	5,00	Irigasi
69	Klego	Klego	Klego	12,00	15,00	Irigasi
70	Tanjung	Tanjung	klego	11,00	15,00	Irigasi
71	Senting	Senting	Senting	2,20	15,00	Irigasi
72	Rembang	Senting	Senting	16,70		Irigasi
73	Tirtoguno	Senting	Senting	12,20		Irigasi
74	Kopen	Cangkringan	Banyudono	14,00		Irigasi
75	Gemuling	Ngaru aru	Banyudono	13,00		Irigasi
76	Siringan	Gouwokajan	Sawit	19,70	15,00	Irigasi
77	Toprayan	Gouwokajan	Sawit	51,70		Irigasi

No	Nama Sumber Mata Air	Lokasi		Luas Area (ha)	Debit (l/det)	Pemanfaatan
		Desa	Kecamatan			
<b>Sumber mata air Daerah Boyolali</b>						
78	Mungup I	Kemasan	Sawit	174,77	90,00	Irigasi
79	Mungup II	Kemasan	Sawit	69,80	50,00	Irigasi
80	Gombang	Gombang	Sawit	80,10		Irigasi
81	Mliwis	Mliwis	Cepogo	15,00	12,00	Irigasi, PDAM
82	Blimbing	Manggis	Mojosongo	25,30		Irigasi
83	Wonopedut	Widogo	Cepogo		80,00	Irigasi
84	Candi tak sango	Calimek	Cepogo		2,00	Irigasi
85	Sumbung	Sumbung	Cepogo	16,00	13,00	Irigasi, PDAM
86	Senden	Klatah	Selo			Irigasi, PDAM
87	Tak baban	Selo	Selo			Irigasi, PDAM
88	Tak Pakis	Klatah	Selo			Irigasi, PDAM
89	Tlogo lele	Tlogo Lele	Selo	105,00	400,00	Irigasi
90	Sumurup	Jenengan	Sawit	11,00	10,00	Irigasi
91	Mranggen	Jenengan	Sawit	7,45	10,00	Irigasi
92	Kamal	Babadan	Sambi	31,00	3,00	Irigasi
93	Manggis	Nepen	Teras	293,20	267,00	Irigasi, PDAM
94	Nyamplung	Nepen	Teras	429,98	493,00	Irigasi, PDAM
95	Tulangan	Lencoh	Selo		10,00	Irigasi, PDAM
<b>Sumber mata air Daerah Pengging</b>						
1	Sungsang	Bendan	Banyudono	117,10	334,00	Irigasi
2	Tirtomoyo	Dukuh	Banyudono	12,20	23,00	Irigasi
3	Dahar	Dukuh	Banyudono	55,80	45,00	Irigasi
4	Bon Siji	Dukuh	Banyudono	57,60	45,00	Irigasi
5	Gemuling	Ngaru aru	Banyudono	8,00	25,00	Irigasi
6	Loo	Ngaru aru	Banyudono	5,00	18,00	Irigasi
7	Blawong	Cangkringan	Banyudono	6,50	25,00	Irigasi
8	Siaren	Cangkringan	Banyudono	2,50	5,00	Irigasi
9	Siwiyu	Cangkringan	Banyudono	5,00	18,00	Irigasi
10	Karangkulon	Cangkringan	Banyudono	37,10	25,00	Irigasi
11	Cabeyan	Cangkringan	Banyudono	2,50	5,00	Irigasi
12	Kliwonan	Cangkringan	Banyudono	3,50	10,00	Irigasi
13	Bergundung	Cangkringan	Banyudono	2,00	5,00	Irigasi

BUPATI BOYOLALI,

Drs. SENO SAMODRO

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**BOYOLALI**  
**NOMOR 8 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN**  
**DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011-**  
**2031**

**DAERAH IRIGASI KABUPATEN BOYOLALI**

No.	Daerah Irigasi		Areal (ha)	No.	Daerah Irigasi		Areal (ha)
1	DI	Ajaran	49,8	130	DI	Manggis	238,7
2	DI	Ampera / Sikuat	45	131	DI	Mangul	25
3	DI	Andong	200	132	DI	Mbel	16
4	DI	Apu	48	133	DI	Menoro	39,5
5	DI	Bajing	5	134	DI	Miliran	40
6	DI	Bawu	15	135	DI	Mliwis	14
7	DI	Bekuning	9,6	136	DI	Mranggen	8
8	DI	Bendo	16,1	137	DI	Mudal	18,2
9	DI	Bendo	13,2	138	DI	Munggur	35
10	DI	Bentangan	11	139	DI	Mutih	43,7
11	DI	Bentingan	18,7	140	DI	Nepen	410
12	DI	Berdug	7	141	DI	Ngemplak	5
13	DI	Bertumpuk	11	142	DI	Nglayud	38,4
14	DI	Bogo	17,6	143	DI	Ngledok	15
15	DI	Bolo	22	144	DI	Ngledok I	45,9
16	DI	Bomati	484,8	145	DI	Ngudi Cukup	38
17	DI	Boro	10,1	146	DI	Nogosari	117,8
18	DI	Boto	10,6	147	DI	Nyamplung	42
19	DI	Branten	7	148	DI	Pacoran	24
20	DI	Brontok	34,5	149	DI	Pakel	10
21	DI	Bukur ireng	49,6	150	DI	Pandeyan	35,4
22	DI	Butul	64	151	DI	Panggolo	12
23	DI	Candi	57,41	152	DI	Pendem	27
24	DI	Cebong	8	153	DI	Pengging	7
25	DI	Cekdam	10	154	DI	Penggung	406,96
26	DI	Dawang	11,1	155	DI	Penjalin	11,5
27	DI	Dlimas	166	156	DI	Penjalinan	305,7
28	DI	Drono	180,33	157	DI	Pesing	20
29	DI	Dudan	15	158	DI	Pete	22
30	DI	Dukoh	40	159	DI	Petel	16,6
31	DI	Gading	12,8	160	DI	Plemburan	5
32	DI	Gambiran	12,8	161	DI	Pracimoharjo	14

No.	Daerah Irigasi		Areal (ha)	No.	Daerah Irigasi		Areal (ha)
33	DI	Gampeng	13	162	DI	Prigi	15
34	DI	Gandrung	20	163	DI	Pule	56,6
35	DI	Gandu	12	164	DI	Pulokadang	5,7
36	DI	Garat II	96,74	165	DI	Pulung	303,36
37	DI	Gatak	14	166	DI	Pusung	41,6
38	DI	Gayam	75,98	167	DI	Rejoso I	27
39	DI	Gayam	11	168	DI	Rejoso II	56,5
40	DI	Gayamprit	24	169	DI	Rejoso III	11,7
41	DI	Gebel	88,6	170	DI	Sabrangkali	20,1
42	DI	Gedong	40,8	171	DI	Sapiyan I	10,4
43	DI	Gempol	31	172	DI	Sapiyan II	7
44	DI	Gempol Sari	35,5	173	DI	Sekar	12,5
45	DI	Gendol	13,7	174	DI	Selogan	20
46	DI	Geneng Timah	7	175	DI	Senden	52,02
47	DI	Genting	34	176	DI	Sentul	7
48	DI	Gombel	16,2	177	DI	Seretan	50
49	DI	Gondang	15	178	DI	Serut	13,2
50	DI	Grenjeng	5,9	179	DI	Si Elo	5,2
51	DI	Grogak	38	180	DI	Siaji	20,2
52	DI	Gumuk	6	181	DI	Siasem	14
53	DI	Gunung Sari	14,5	182	DI	Sibajing	10
54	DI	Gunung Tugel	22	183	DI	Sidorejo	53
55	DI	Gurung	16	184	DI	Sigereng	39,6
56	DI	Guwo	45	185	DI	Sikandar	10
57	DI	Guwo II	37	186	DI	Sikidang	15,5
58	DI	Irobayan	383,63	187	DI	Siklakah	15,1
59	DI	Jambe	16,4	188	DI	Sikuwung	39,2
60	DI	Jambean	9,2	189	DI	Silenguk	13,6
61	DI	Jambean	6	190	DI	Simaron	122,1
62	DI	Jambu	64,7	191	DI	Simo I, II	50,1
63	DI	Jantung	17,3	192	DI	Simojo	35
64	DI	Jebres	35	193	DI	Singampon	33,7
65	DI	Jelek	10	194	DI	Sinongko	6
66	DI	Jembluk	10,1	195	DI	Sirahu	60
67	DI	Jetak	52,8	196	DI	Sisabuk	18,2
68	DI	Jipangan	6,2	197	DI	Situnggak	7
69	DI	Jugrug	61	198	DI	Sorotan	117,1
70	DI	Jumbleng	5	199	DI	Sorowaden	7,5
71	DI	Jungkir	23,2	200	DI	Wetan Karanglo	12
72	DI	Jurug	10,6	201	DI	Sumber Ayu	8
73	DI	Kadirejo	15	202	DI	Sumber Bantengan	11,3
74	DI	Kajen	28,1	203	DI	Sumber Blawong	6,5
75	DI	Kalicinging	81,5	204	DI	Sumber Blimming	25
76	DI	Kalikiring	96,4	205	DI	Sumber Bonsiji	58,2
77	DI	Kalinanas	117,8	206	DI	Sumber Cepoko Sawit	32,6


No.	Daerah Irigasi		Areal (ha)	No.	Daerah Irigasi		Areal (ha)
78	DI	Kaliondo I	10,7	207	DI	Sumber Dahar	55,3
79	DI	Kaliondo II	10,3	208	DI	Sumber Gombang	80,1
80	DI	Karang Andong	30,3	209	DI	Sumber Gombangan	25,1
81	DI	Karang Anyar	78,1	210	DI	Sumber Gondang	12,8
82	DI	Karang Boyo	12,8	211	DI	Sumber Kebatan	69,1
83	DI	Karang Duren	50,2	212	DI	Sumber Kenteng	25,3
84	DI	Karang Gayam	10,2	213	DI	Sumber Klego	12
85	DI	Karang Joho I	10,8	214	DI	Sumber Ledok III	14,6
86	DI	Karang Joho II	43,8	215	DI	Sumber Lengkong	20
87	DI	Karang Kulon	238	216	DI	Sumber Majan	23,81
88	DI	Karang Tengah	14,8	217	DI	Sumber Mungup I	116,27
89	DI	Katerban	29,2	218	DI	Sumber Mungup II/Maron	128,3
90	DI	Kauman	14	219	DI	Sumber Pinggir	11,1
91	DI	Kauman	75	220	DI	Sumber Pracimowati	12
92	DI	Kecu	23,9	221	DI	Sumber Sangge	15
93	DI	Kedung Asem	125,24	222	DI	Sumber Sendang Songo	12,5
94	DI	Kedung Banteng	142	223	DI	Sumber Serah	10
95	DI	Kedung Dowo	10	224	DI	Sumber Siringin	19,7
96	DI	Kedung Dowo	112	225	DI	Sumber Soko	15,2
97	DI	Kedung Jambe	23	226	DI	Sumber Sumurup	11
98	DI	Kedung Jambe	97	227	DI	Sumber Sungsang	31,4
99	DI	Kedung Jangan	113,8	228	DI	Sumber Tanjung	11
100	DI	Kedung Landak	12	229	DI	Sumber Tawangsari	7,2
101	DI	Kedung Loo	10	230	DI	Sumber Tirtomoyo	12,2
102	DI	Kedung Nongko	11,4	231	DI	Sumbung	13
103	DI	Kedung Nongko/ Keyongan	33,5	232	DI	Sumur Duren	15
104	DI	Kedung Pereng	117	233	DI	Sumur Plengeh	10
105	DI	Kedung Pilang	70,6	234	DI	Surobayan	16,3
106	DI	Kedung Ringin	34,7	235	DI	Surowangsan	69,9
107	DI	Kedung Silo	12,5	236	DI	Suyudan	22
108	DI	Kedung Tanon	70	237	DI	Talang	17,1
109	DI	Kedung Wuni	13,54	238	DI	Tempel	17
110	DI	Kembaran	42,1	239	DI	Tempel	74,9
111	DI	Kendel	30	240	DI	Tempel	83
112	DI	Kengkeng	67,1	241	DI	Tempuran	20
113	DI	Kidul Brajan	6,7	242	DI	Tinatah	23
114	DI	Klampok	26,1	243	DI	Tirtoguno	13
115	DI	Klari II	16	244	DI	Tlawong	71,7
116	DI	Klepu	7,4	245	DI	Toprayan	51,7
117	DI	Klutuk	10	246	DI	Totogan	21,9
118	DI	Kongseng Madoh	10	247	DI	Tretes	75
119	DI	Kopen	18	248	DI	Triwindu	7
120	DI	Kopyah	112,6	249	DI	Tunggaldara	10
121	DI	Krajan	11,7	250	DI	Turi	11,5

No.	Daerah Irigasi		Areal (ha)	No.	Daerah Irigasi		Areal (ha)
122	DI	Kramat	20,7	251	DI	Watugede	20
123	DI	Kukusan	95,1	252	DI	Watugede	5
124	DI	Laban	16	253	DI	Watuleter	66
125	DI	Langse	116,3	254	DI	Wesi	8
126	DI	Ledok	35,7	255	DI	Widoro	28,3
127	DI	Ledok II	14	256	DI	Wolupule	32,1
128	DI	Loo	20,9	257	DI	Yagan	20,7
129	DI	Magangan	108,3		Jumlah		11.127,79

BUPATI BOYOLALI,

Drs. SENO SAMODRO

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 8 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011-2031**



BUPATI BOYOLALI,

Drs. SENO SAMODRO

**LAMPIRAN VI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**BOYOLALI**  
**NOMOR 8 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN**  
**DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011-**  
**2031**

**SUNGAI DI KABUPATEN BOYOLALI**

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)
1	Serang	15,0
2	Pepe	11,5
3	Juranggrenjeng	4,8
4	Kapuk	3,7
5	Wates	5,1
6	Gondang	5,4
7	Rejoso	5,1
8	Bogo	4,0
9	Nongko	7,4
10	Pule	8,0
11	Sombo	7,6
12	Luwuk	6,6
13	Gandul	28,5
14	Pelang	4,2
15	Klumpit	7,9
16	Mati	7,3
17	Tambakan	7,2
18	Mojolegi	2,6
19	Kedungmangir	6,3
20	Selo	5,3
21	Makasih	8,7
22	Bodeh	1,9
23	Klampok	3,9
24	Grenjengan	1,9
25	Jengglong	6,2
26	Bendungan	9,7
27	Timo	4,0
28	Bagor	7,0
29	Bedoyo	17,3
30	Dungguyangan	6,6
31	Dungori	5,0
32	Lunyu	6,0
33	Kedungrong	12,2
34	Sranten	3,1
35	Bngle	11,6

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)
36	Pringapus	7,7
37	Kedungbendo	4,4
38	Gebang	4,3
39	Nanas	4,3
40	Jowo	9,3
41	Cemoro	16,3
42	Butak	10,2
43	Andong	11,5
44	Tempel	11,0
45	Gede	9,0
46	Larangan	7,0

BUPATI BOYOLALI,

Drs. SENO SAMODRO

**LAMPIRAN VII**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**BOYOLALI**  
**NOMOR 8 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN**  
**DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011**  
**TENTANG RENCANA TATA RUANG**  
**WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**TAHUN 2011-2031**

**KAWASAN PERKOTAAN KABUPATEN BOYOLALI**


Kecamatan	Kawasan Perkotaan	Kecamatan	Kawasan Perkotaan
Boyolali	Kelurahan Pulisen	Karanggede	Desa Kebongan
	Kelurahan Siswodipuran		Desa Sendang
	Kelurahan Banaran		Desa Tegalsari
	Desa Winong	Sawit	Desa Kemasan
	Desa Penggung		Desa Kateguhan
	Desa Kiringan		Desa Karangduren
	Desa Karanggeneng		Desa Manjung
	Desa Mudal	Sambi	Desa Sambi
	Desa Kebonbimo		Desa Tempursari
Mojosongo	Desa Mojosongo	Cepogo	Desa Paras
	Desa Kragilan		Desa Mliwis
	Desa Kemiri		Desa Cepogo
Teras	Desa Teras		Desa Sukabumi
Ngemplak	Desa Ngesrep	Klego	Desa Klego
	Desa Gagaksipat		Desa Bade
	Desa Donohudan		Desa Karangmojo
	Desa Sawahan		Desa Sumber Agung
Banyudono	Desa Kuwiran	Juwangi	Desa Banyu urip
	Desa Jembungan		Desa Juwangi
	Desa Banyudono		Desa Pilangrejo
	Desa Ngaru-aru	Selo	Desa Selo
	Desa Ketaon		Desa Samiran
	Desa Sambon		Desa Lencoh
	Desa Dukuh	Kemusu	Desa Klewor
	Desa Bendan		Desa Genengsari
Simo	Desa Batan	Musuk	Desa Musuk
	Desa Pelem		Desa Sruni
	Desa Simo		Desa Ringinlarik
	Desa Kedunglengkong		Desa Pusporenggo
Nogosari	Desa Glonggong	Wonosegoro	Desa Ketoyan
Andong	Desa Kacangan		Desa Wonosegoro
	Desa Andong		Desa Bandung
	Desa Mojo		Desa Karangjati
Ampel	Desa Tanduk		Desa Banyusri
	Desa Urut Sewu		

Kecamatan	Kawasan Perkotaan	Kecamatan	Kawasan Perkotaan
	Desa Kaligentong		
Gladagsari	Desa Gladagsari	Wonosamodro	Desa Garangan
Tamansari	Desa Karangkendal		

BUPATI BOYOLALI,

Drs. SENO SAMODRO


**LAMPIRAN VIII**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 8 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011-2031**



BUPATI BOYOLALI,

Drs.SENO SAMODRO

**LAMPIRAN IX**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 8 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011-2031**



**LAMPIRAN X**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**NOMOR 8 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011**  
**TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011-2031**

**TABEL INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN REVISI RTRW KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011-2031**

	<b>PROGRAM UTAMA</b>	<b>LOKASI</b>	<b>PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)</b>	<b>SUMBER DANA</b>	<b>INSTANSI PELAKSANA</b>	<b>WAKTU PELAKSANAAN</b>						
						<b>PJM-1 (2012-2016)</b>	<b>PJM-2 (2017-2021)</b>				<b>PJM-3 (2022-2026)</b>	<b>PJM-4 (2027-2031)</b>
							2017	2018	2019	2020	2021	
A.	Rencana Struktur Ruang Wilayah											
1.	Perwujudan Sistem Perkotaan											
	a. Penetapan PKW	Kawasan perkotaan Boyolali	150	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ BP3D ▪ DPUPR							
	b. Penetapan PKL	Kawasan perkotaan Ampel	150	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ BP3D ▪ DPUPR							
	c. Penetapan PPK	Kawasan perkotaan Ngemplak, Mojosongo, Banyudono, Karanggede, Simo, Teras, Sambi	150	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ BP3D ▪ DPUPR							
	d. Penetapan PPL	Kec. Selo, Cepogo, Musuk, Sawit, Nogosari, Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi, Gladagsari, Tamansari, Wonosamodro	200	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	• BP3D • DPUPR							
	e. Pengembangan sistem pusat pelayanan	kawasan perkotaan di seluruh kecamatan	2.000	APBD Kabupaten	• BP3D • DPUPR							
	f. Pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan	seluruh kecamatan	2.000	APBD Kabupaten	• BP3D • DPUPR							
	g. Penyusunan dan penetapan RDTR	seluruh kecamatan (22 kecamatan)	11.000	APBD Kabupaten	• DPUPR							
2	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana											
	2.1. Perwujudan sistem jaringan transportasi											
	a. Perwujudan jaringan transportasi darat											
	▪ Pembangunan jalan nasional berupa jalan tol Semarang - Solo	Kec. Ampel, Boyolali, Mojosongo, Teras dan Banyudono	60.000	APBN	Pemerintah Pusat							
	▪ Pembangunan jalan nasional berupa jalan tol Solo - Mantingan	Kec Banyudono, Ngemplak	30.000	APBN	Pemerintah Pusat							
	▪ Pembangunan jaringan jalan nasional berupa jalan tol Yogyakarta - Solo	Kec. Sawit, Banyudono	30.000	APBN	Pemerintah Pusat							
	▪ Pembangunan inlet-outlet jalan tol	Kec. Mojosongo, Banyudono, Ngemplak	15.000	APBN	Pemerintah Pusat							
	▪ Pengembangan jalan nasional berupa jalan arteri primer	▪ ruas jalan Semarang – Ungaran – Bawen – Salatiga – Boyolali – Kartasura – Surakarta – Sragen – Mantingan – Batas Provinsi Jatim; ▪ ruas jalan Kartasura-Klaten-Batas Provinsi DIY; ▪ ruas jalan bandara –batas Kab Karanganyar	30.000 30.000 30.000	APBN	Pemerintah Pusat							
	▪ Pengembangan jalan provinsi berupa jalan kolektor primer	▪ ruas jalan Boyolali-Klaten; ▪ ruas jalan Boyolali-Blabak; ▪ ruas jalan Sriwulan – Karanggede – Gemolong; dan ▪ ruas jalan perempatan Colomadu-Bandara Adi Soemarmo	30.000 30.000 30.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	DPUPR							
	▪ Pengembangan jalan kabupaten	Lampiran I Perda RTRW	200.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	DPUPR							
	▪ Pembangunan jalan baru	▪ ruas Trebes-Banyusri di Kecamatan Karanggede, Klego, Kemusu dan Wonosegoro; ▪ ruas Pusporenggo-Sukorejo di Kecamatan Musuk; ▪ ruas Kuncen-Winong di Kecamatan Boyolali; ▪ ruas Catur-Krasak di Kecamatan Sambi dan Teras;	100.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	DPUPR							

	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-1 (2012-2016)	PJM-2 (2017-2021)					PJM-3 (2022-2026)
2017	2018	2019	2020	2021								
		▪ ruas Sempulur-Tretes di Kecamatan Karanggede; ▪ ruas Ketitang-Batas Sragen di Kecamatan Nogosari; ▪ ruas Kridanggo-Susiloharjo di Kecamatan Boyolali; ▪ ruas Talakbroto-Gunung di Kecamatan Simo; ▪ ruas Andong-Batangan di Kecamatan Andong; ▪ ruas Mojosongo-Jomboran di Kecamatan Mojosongo; ▪ ruas Rejosari-Alun-alun Utara di Kecamatan Mojosongo dan Boyolali; ▪ ruas Alun-alun Utara-Interchange Tol Kragilan di Kecamatan Mojosongo; ▪ ruas Ring Road Utara-Kompleks Perkantoran Kecamatan Mojosongo di Kecamatan Mojosongo; ▪ ruas jalan Simpang Tujuh Surowedanan di Kecamatan Boyolali; dan ▪ ruas jalan sesuai kebutuhan pengembangan wilayah yang ditetapkan Bupati.										
▪ Pengembangan terminal penumpang tipe B	Kec. Boyolali	100.000	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah			2018					
▪ Pembangunan terminal penumpang tipe C	Seluruh kecamatan	100.000	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan	2018							
▪ Pengembangan terminal barang	Seluruh kecamatan	50.000	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan								
▪ Pengembangan jembatan timbang	Kec. Banyudono	5.000	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah								
▪ Pengembangan angkutan waduk	Waduk Cengklik, Waduk Bade, Waduk Kedungombo	5.000	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan			2018					
▪ Pembangunan jaringan jalur kereta api umum	Jalur kereta api Boyolali-Semarang	100.000	APBN	▪ Pemerintah Pusat, ▪ PT Kereta Api Indonesia								
	Jalur kereta api Boyolali - Solo	100.000	APBN	▪ Pemerintah Pusat, ▪ PT Kereta Api Indonesia								
▪ Pembangunan jaringan jalur kereta api khusus	Jalur kereta api Selo-Ngemplak	200.000	APBD Kabupaten	▪ Dinas Perhubungan								
▪ Peningkatan stasiun penumpang	Kec. Juwangi	5.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ Dinas Perhubungan ▪ PT Kereta Api Indonesia								
	Kec. Ngemplak	30.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ Dinas Perhubungan ▪ PT Kereta Api Indonesia								
▪ Pembangunan stasiun barang	Kec. Selo, Ngemplak	1.000	Swasta, APBD Kabupaten	▪ DPUPR ▪ Dinas Perhubungan ▪ Swasta								
b. Perwujudan jaringan transportasi udara												
▪ Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo	Kec. Ngemplak	100.000	APBN	Pemerintah Pusat								
2.2. Perwujudan Sistem Jaringan Energi												
a. Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan												
▪ Pengembangan infrastruktur pembangkit listrik mikro hidro dan sarana pendukungnya	Kec. Juwangi	1.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	DPUPR								
▪ Pengembangan infrastruktur pembangkit listrik tenaga surya dan sarana pendukungnya	Kec. Kemusu	1.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	DPUPR								
▪ pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik berupa saluran udara tegangan tinggi,	Kec. Ampel, Boyolali, Cepogo, Musuk, Mojosongo	10.000	APBD Provinsi	PLN								

	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-1 (2012-2016)	PJM-2 (2017-2021)					PJM-3 (2022-2026)
2017	2018	2019	2020	2021								
	dan saluran udara tegangan ekstra tinggi											
	▪ pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik berupa saluran udara tegangan menengah dan saluran udara tegangan rendah	Seluruh kecamatan	10.000	APBD Kabupaten	PLN							
	▪ pengembangan gardu induk transmisi tegangan ekstra tinggi	Kec Ampel	1.000	APBD Provinsi	PLN							
	▪ pengembangan gardu induk transmisi tegangan tinggi	Kec. Mojosongo, Banyudono, Ampel	1.000	APBD Kabupaten	PLN							
b.	Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas											
	▪ Perluasan Terminal BBM	Kecamatan Teras	50.000	APBD Provinsi	Pertamina							
	▪ Pengembangan sistem jaringan pipa BBM	Kecamatan Simo, Karanggede, Wonosegoro	100.000	APBD Provinsi	Pertamina							
2.3.	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi											
	▪ Peningkatan jaringan kabel telekomunikasi	Seluruh kecamatan	5.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, bantuan	▪ PT POS Indonesia ▪ Telkom							
	▪ Pengelolaan tower BTS (Base Transceiver Station) dan pemanca radio	Seluruh kecamatan	3.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, bantuan	Dinas Komunikasi dan Informatika							
	▪ peningkatan dan pengembangan layanan internet	Seluruh kecamatan	10.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, bantuan	▪ Dinas Komunikasi dan Informatika ▪ Telkom							
2.4.	Perwujudan sistem jaringan sumber daya air											
	▪ Pelestarian sumber air permukaan seperti waduk, sungai dan sumber air lainnya serta sumber air tanah	Seluruh kecamatan	700	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ DLH ▪ DPUPR							
	▪ Pembangunan embung untuk cadangan sumber air	Kecamatan yang berpotensi di Kab. Boyolali	50.000	APBD Kabupaten	DPUPR							
	▪ Peningkatan kapasitas tumpang waduk-waduk eksisting melalui upaya pengeringkan	Waduk-waduk di Kab. Boyolali	20.000	APBD Kabupaten	DPUPR							
	▪ Peningkatan pelayanan jaringan transmisi dan distribusi air bersih	Seluruh kecamatan	5.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ DPUPR ▪ PDAM							
	▪ Pengembangan jaringan irigasi primer, sekunder, tersier	Seluruh kecamatan	20.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ Dinas Pertanian ▪ DPUPR							
	▪ pembangunan, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banir pembangunan, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banir	Seluruh kecamatan	400	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ Dinas Pertanian, ▪ DPUPR							
	▪ Normalisasi sungai	Seluruh kecamatan	500	APBD Kabupaten	▪ DPUPR							
	▪ Peningkatan jaringan irigasi teknis	Seluruh kecamatan	10.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ Dinas Pertanian ▪ DPUPR							
3	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya											
3.1.	Perwujudan sistem penyediaan air minum											
	▪ Pelestarian sumber air	Seluruh kecamatan	500	APBD Kabupaten	PDAM							
	▪ Perlindungan kualitas air baku	Seluruh kecamatan	500	APBD Kabupaten	PDAM							
	▪ Pengembangan jaringan perpipaan air minum	Seluruh kecamatan	1.000	APBD Kabupaten	PDAM							
	▪ Pemanfaatan sumur dangkal, sumur pompa,bak penampung air hujan dan banguna penangkap mata air	Seluruh kecamatan	2.000	APBD Kabupaten	PDAM							
3.2.	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah											
	▪ Pembangunan sistem instalasi pengolah air limbah	Seluruh kecamatan yang berpotensial	700	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ DPUPR ▪ DLH							
	▪ Pembangunan jamban keluarga, jamban komunal, MCK umum	Seluruh kecamatan	500	APBD Kabupaten	DLH							
	▪ Pengembangan IPLT	Kec Boyolali	1.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	DLH							
	▪ Pembangunan sarana pengangkutan limbah ke	Seluruh kecamatan	1.000	APBD Kabupaten	DLH							

	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-1 (2012-2016)	PJM-2 (2017-2021)					PJM-3 (2022-2026)
						2017	2018	2019	2020	2021		
	lokasi pengolah limbah											
	▪ Pembuatan unit pengolah kotoran ternak	Seluruh kecamatan	500	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Peternakan							
3.3. Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun												
	▪ Pembangunan TPS limbah B3	Kec. Boyolali	1.000	APBD Kabupaten	DLH							
	▪ Penyediaan sarana pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 dari TPS ke lokasi pengolah limbah	Seluruh kecamatan	500	APBD Kabupaten	DLH							
3.3. Pengembangan Sistem Jaringan Persampahan												
	▪ Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sesuai dengan persyaratan teknis	Kec Boyolali, Cepogo	2,3	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	DLH							
	▪ Sosialisasi dan pelatihan 3R	Seluruh kecamatan	500	APBD Kabupaten	DLH							
	▪ Pembangunan TPS 3R	Seluruh kecamatan	2.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, swasta	DLH							
	▪ Pembentukan bank sampah	Seluruh kecamatan	10	Swadaya	masyarakat							
	▪ Penambahan sarana prasarana persampahan	Seluruh kecamatan	3.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	DLH							
	▪ Studi Identifikasi Alternatif Lokasi TPA baru	Seluruh kecamatan yang berpotensial	500	APBD Kabupaten	DLH							
3.4. Pengembangan Jaringan Drainase												
	▪ Peningkatan pemanfaatan jaringan drainase yang sudah ada	Seluruh kecamatan	5.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	DPUPR							
	▪ Perbaikan jaringan drainase yang mengalami kerusakan dengan pembersihan gorong-gorong dan fasilitaspintu air, serta pengerkansungai	Seluruh kecamatan	8.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	DPUPR							
	▪ Pembangunan jaringan drainase terpadu	Seluruh kecamatan	20.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	DPUPR							
	▪ Pemeliharaan jaringan drainase secara berkala	Seluruh kecamatan	5.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	DPUPR							
3.5. Pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana												
	▪ Perbaikan dan pembangunan jalur-jalur evakuasi	Kawasan rawan bencana	10.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	BPBD Provinsi/Kabupaten							
	▪ Pembangunan ruang evakuasi bencana	Kawasan rawan bencana	10.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	BPBD Provinsi/Kabupaten							
B	Rencana Pola Ruang											
1.	Perwujudan Kawasan Lindung											
	1.1. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya											
	a. Kawasan Resapan Air											
	▪ Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah (sebagaisalah satu langkah mitigasibencana)	Kecamatan Selo,Ampel, Cepogo, Musuk, Andong, Banyudono, Boyolali, Karanggede, Kemusu, Klego, Mojosongo, Sambi, Sawit, Simo, Teras, Wonosegoro, Gladagsari, Tamansari, Wonosamodro	1.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ DLH ▪ Dinas Pertanian							
	▪ Pengawasan dan pelarangan pendirian bangunan yang menutuputanah/ building coverage(koordinasi)	Lereng Gunung Merapi dan Merbabu (Kecamatan Selo,Cepogo, Ampel, danMusuk)	10	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ DPUPR ▪ DPMPTSP							
	1.2. Kawasan perlindungan setempat											
	a. Kawasan Sempadan Sungai											
	▪ Perlindungan sekitar sungai dengan melarang alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air sungai(koordinasi)	Semua wilayah yang dilewati sungai yang ada di KabupatenBoyolali	10	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ DPUPR ▪ DLH							
	b. Kawasan Sekitar Mata Air											
	▪ Perlindungan kualitas air dan kondisi fisik di daerah sekitar mata air	Kawasan sekitar mata air yang ada di Kabupaten Boyolali	7.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ DPUPR ▪ DLH							

	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-1 (2012-2016)	PJM-2 (2017-2021)					PJM-3 (2022-2026)
						2017	2018	2019	2020	2021		
c. Kawasan Sekitar Waduk												
▪ Perlindungan sekitar waduk untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumberair	Waduk Bade (Kec. Klego), Waduk Kedungombo(Kec. Kemusu) dan Waduk Cengklik (Kec. Ngemplak)	10	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ DPUPR ▪ DLH								
d. RTH Kawasan Perkotaan												
▪ Penambahan RTHkawasan perkotaan	Kota Boyolali,Kawasan PerkotaanKecamatan Ampel,Kawasan PerkotaanKec.Mojosongo,Banyudono, Simodan Karanggede	1.000	APBD Kabupaten	▪ BP3D ▪ DLH								
▪ Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau ground cover untuk melindungi pencemaran danerosi terhadap air (mitigasibencana)	Waduk Bade (Kec. Klego), Waduk Kedungombo(Kec. Kemusu) dan Waduk Cengklik (Kec. Ngemplak)	10.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ DLH ▪ Dinas Pertanian								
▪ Pengawasan dan pelarangan penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidakberhubungan dengankonservasi waduk	Waduk Bade (Kec. Klego), Waduk Kedungombo(Kec. Kemusu) dan Waduk Cengklik (Kec. Ngemplak)	400	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ BP3D ▪ DLH								
1.3. Kawasan konservasi												
▪ Pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan	Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman NasionalMerbabu	400	APBN	Instansi Pusat								
▪ Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah	Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman NasionalMerbabu	500	APBN	Instansi Pusat								
▪ Pengawasan dan pelaranganpendirian bangunan yang menutup tanah	Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman NasionalMerbabu	100	APBN	Instansi Pusat								
▪ Pemanfaatan taman nasional dalam kegiatan produktif yang tidak menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan ekosistem	Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman NasionalMerbabu	1000	APBN	Instansi Pusat								
1.4. Kawasan Rawan Bencana Alam												
▪ Pendampingan bagi korban bencana (trauma healing)	Kawasan rawan bencana	10.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	BPBD kabupaten/ provinsi								
▪ Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Kawasan rawan bencana	10.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	BPBD kabupaten/ provinsi								
▪ Perhitungan Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana (DALA)	Kawasan rawan bencana	10.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	BPBD kabupaten/ provinsi								
a. Rawan Banjir												
▪ Penanaman tanaman lindung yaitu tanaman keras (tahanan) pada daerah hilir	Kecamatan Sawit, Ngemplak, Wonosegoro, Juwangi, Wonosamodro	10.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ DLH ▪ Dinas Pertanian								
▪ Penataan drainase	Kecamatan Sawit, Ngemplak,Wonosegoro, Juwangi, Wonosamodro	1.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	DPUPR								
b. Rawan Banjir Lahar Dingin												
▪ Peningkatan kawasan konservasi pada daerah yang rawan banjir lahar dijadikan sebagai kawasan konservasi dan dihindarkan daripenggunaan lahanuntuk permukiman	Kecamatan Selo, Cepogo, Tamansari	5.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ BP3D ▪ DLH								
▪ Pembangunan barak-barak pengungsitanementara	Desa Samiran (Barak pengungsitanementara);Kec.Boyolali,Mojosongo, Teras dan Banyudono(TempatPenampunganSementara)	10.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ BP3D, ▪ Kantor Kesbangpol, ▪ BPBD Kab, ▪ BPBD Prov.								
▪ Perbaikan danpembangunan jalur-jalurevaluasi	Kecamatan Selo,Cepogo, Musuk, Tamansari	30.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ BP3D, ▪ Kantor Kesbangpol, ▪ BPBD Kab/Prov., ▪ BPBD Prov. ▪ DPUPR								
▪ Perbaikan dan pembangunan infrastruktur pasca bencana	Kecamatan Selo, Cepogo,, Musuk, Tamansari	10.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ BP3D, ▪ Kantor Kesbangpol, ▪ BPBD Kab/Prov., ▪ BPBD Prov. ▪ DPUPR								

	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
						PJM-1 (2012-2016)	PJM-2 (2017-2021)				PJM-3 (2022-2026)
2017	2018	2019	2020	2021							
c.	Rawan Tanah Longsor										
	▪ Penanaman vegetasi yang berkayu dengan tegakan tinggi	Kecamatan Selo, Ampel, Gladagsari, Cepogo, Musuk, Tamansari, Boyolali, Kemasu, Teras, Wonosegoro, Wonosamodro	10.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ DLH ▪ Dipertan						
d.	Rawan Letusan Gunung Api										
	▪ Pembangunan saluran aliran lahar cair	Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk, Tamansari	5.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	BPBD						
	▪ konservasi (tamannasional) dan pelarangan alih fungsi penggunaan lahanuntuk permukiman	Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk, Tamansari	5.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ BP3D ▪ DLH						
e.	Rawan Kebakaran Hutan										
	▪ Pemantauan hutan secara berkala	Kecamatan Selo, Ampel, Gladagsari, Cepogo, Tamansari, Wonosegoro, Wonosamodro, Juwangi	5.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ Dipertan ▪ DLH						
f.	Rawan Gempa Bumi				▪						
	▪ Pengaturan bangunan dan daerah hijau	Kec. Sawit	5.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ BP3D ▪ Kesbangpol, ▪ BPBD Kab/Prov, ▪ DPUPR						
g.	Rawan Angin Topan										
	▪ Pengaturan bangunan dan daerah hijau	Kec. Selo, Ampel, Gladagsari, Cepogo, Tamansari, Musuk, Kemasu, Wonosegoro, Wonosamodro	5.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	• BP3D • DLH						
1.5. Kawasan lindung geologi					▪						
	▪ Penetapan batas kawasan rawan bencana geologi	Cekungan Air Tanah (CAT) Karanganyar – Boyolali; CAT Salatiga; dan CAT Magelang – Temanggung	5.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ DPUPR ▪ BPBD						
	▪ Perlindungan kualitas air dan kondisi fisik di daerah sekitar	Cekungan Air Tanah (CAT) Karanganyar – Boyolali; CAT Salatiga; dan CAT Magelang – Temanggung	500	APBD Kabupaten	▪ DLH						
	▪ Pengembangan sistem pengelolaan kawasan rawan bencana geologi	Cekungan Air Tanah (CAT) Karanganyar – Boyolali; CAT Salatiga; dan CAT Magelang – Temanggung	500	APBD Kabupaten	▪ BPBD						
	▪ Pengawasan dan Pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan lindung geologi	Cekungan Air Tanah (CAT) Karanganyar – Boyolali; CAT Salatiga; dan CAT Magelang – Temanggung	500	APBD Kabupaten	▪ DPUPR ▪ BPBD						
1.6. Kawasan Cagar Budaya											
	▪ Pelestarian potensi sosial budaya	Kecamatan Selo, Ampel, Cepogo, Musuk, Boyolali, Mojosongo Teras, Sawit, Banyudono, Sambi, Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede, Andong, Klego, Kemasu, Wonosegoro, Juwangi, Gladagsari, Tamansari, Wonosamodro	400	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ BP3D ▪ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata						
2	Perwujudan Kawasan Budidaya										
2.1. Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Rakyat											
	▪ konservasi tanah dan air	Kec. Andong, Juwangi, Karanggede, Klego, Kemasu, Wonosegoro, Simo, Wonosamodro	10	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	DLH						
	▪ Peningkatan pola tanam dan pola tata tanam serta pemilihan jenis yang menguntungkan	Kec. Andong, Juwangi, Karanggede, Klego, Kemasu, Wonosegoro, Simo, Wonosamodro	3.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertanian						
	▪ Pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan	Kec. Andong, Juwangi, Karanggede, Klego, Kemasu, Wonosegoro, Simo, Wonosamodro	3.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ Dinas Pertanian ▪ DLH						
	▪ Pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat	Wilayah yang mempunyai kawasan hutan	5.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ Dinas Pertanian ▪ DLH						
2.2. Kawasan Pertanian											
a.	Pertanian Lahan Basah										

	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-1 (2012-2016)	PJM-2 (2017-2021)					PJM-3 (2022-2026)
2017	2018	2019	2020	2021								
	▪ Peningkatan status sawah irigasi setengah teknis menjadi sawah irigasi teknis	Kecamatan Selo,Ampel, Cepogo,Boyolali, Mojosongo,Teras, Sawit,Banyudono, Sambi,Ngemplak, Nogosari,Simo, Karanggede,Klego, Andong,Kemusu,Wonosegoro, Juwangi, Gladagsari, Tamansari, Wonosamodro	1.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ Dinas Pertanian ▪ DPUPR							
	▪ Pemeliharaan sumberair untuk menjagakelangsungan irigasi	Kecamatan Selo, Ampel, Cepogo, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit,Banyudono, Sambi, Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede,Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi, Gladagsari, Tamansari, Wonosamodro	3.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ Dinas Pertanian ▪ DPUPR							
	▪ Pengaturan pola tanamdan pola tata tanamyang baik	Kec. Selo,Ampel, Cepogo, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit,Banyudono, Sambi, Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede,Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi, Gladagsari, Tamansari, Wonosamodro	3.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertanian							
b. Pertanian Lahan Kering												
	▪ Pengembangan komoditas tanamkeras yang memiliki nilaiekonomi tinggi	Kec. Selo,Ampel, Cepogo,Musuk, Boyolali,Mojosongo, Teras,Sawit, Banyudono,Sambi, Ngemplak,Nogosari, Simo,Karanggede, Klego,Andong, Kemusu,Wonosegoro, Juwangi, Gladagsari, Tamansari, Wonosamodro	5.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertanian							
	▪ Intensifikasi pengembangan ternak besar maupun ternakkcil di kawasan lahankering	Kec. Selo,Ampel, Cepogo,Musuk, Boyolali,Mojosongo, Teras,Sawit, Banyudono,Sambi, Ngemplak,Nogosari, Simo,Karanggede, Klego,Andong, Kemusu,Wonosegoro, Juwangi, Gladagsari, Tamansari, Wonosamodro	5.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Peternakan dan Perikanan							
c. Kawasan Pertanian Pangan Berkelaanjutan												
	▪ Pengembangan kawasanpertanian panganberkelanjutan	Kecamatan Selo,Ampel, Cepogo,Boyolali, Mojosongo,Teras, Sawit,Banyudono, Sambi,Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede, Klego, Andong, Kemusu,Wonosegoro Juwangi, Gladagsari, Wonosamodro	800	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertanian							
	▪ Pengendalianalih fungsi kawasanpertanian panganberkelanjutan	Kecamatan Selo,Ampel, Cepogo,Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit,Banyudono, Sambi, Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede, Klego, Andong, Kemusu,Wonosegoro, Juwangi, Gladagsari, Wonosamodro	800	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertanian							
	▪ Pemberian insentif dan disinsenitif LP2B	Kec. Selo,Ampel, Cepogo, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit,Banyudono, Sambi, Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede,Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro danJuwangi, Gladagsari, Wonosamodro	10.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertanian							
	▪ Pemeliharaan sumberair untuk menjagakelangsungan irigasi	Kecamatan Selo, Ampel, Cepogo, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit,Banyudono, Sambi, Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede,Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi, Gladagsari, Wonosamodro	3.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ Dinas Pertanian ▪ DPUPR							
	▪ Pengaturan pola tanamdan pola tata tanamyang baik	Kec. Selo,Ampel, Cepogo, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit,Banyudono, Sambi, Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede,Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi, Gladagsari, Wonosamodro	3.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertanian							
d. Kawasan Hortikultura												
	▪ Pengembangan komoditas tanaman hortikultura (sayuran,buah-buahan danbiofarmaka)	Kecamatan Selo, Ampel, Cepogo, Musuk, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambi, Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede, Klego, Andong, Kemusu,	5.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertanian							

	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-1 (2012-2016)	PJM-2 (2017-2021)					PJM-3 (2022-2026)
						2017	2018	2019	2020	2021		
		dan Wonosegoro Juwangi, Gladagsari, Tamansari, Wonosamodro										
e. Kawasan Perkebunan												
	▪ Pengembangan komoditas perkebunan (cengkeh, tembakau, jahe, kopi robusta, kopi arabika, khina, kayu manis, kelapa, teh, kencur, kapuk randu, kenanga, lengkuas,jambu mete, kantil,asem dan pace)	Seluruh kecamatan	5.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertanian							
f. Kawasan Peternakan												
	▪ Penataan lokasi kawasan peternakan	Seluruh kecamatan	400	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Peternakan dan Perikanan							
	▪ Pengolahan hasil ternak	Seluruh kecamatan	1.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Peternakan dan Perikanan							
	▪ Pembangunan RPH	Sentra produksi ternak	500	APBD Kabupaten	Dinas Peternakan dan Perikanan							
2.3. Kawasan Perikanan												
	▪ Pengaturan jenis danalat tangkap ikan	Kec. Sambi, Ngemplak, Klego, Kemusu dan Juwangi	1.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Peternakan dan Perikanan							
	▪ Pengaturan pembuangan limbah perikanan	Kec. Sambi, Ngemplak, Klego, Kemusu dan Juwangi	3.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Peternakan dan Perikanan							
	▪ Pembangunan BBI	Kec Mojosongo, sentra perikanan	1.000	APBD Kabupaten	Dinas Peternakan dan Perikanan							
	▪ Pengembangan kawasan minapolitan beserta sarana prasaranaanya	Kec. Sambi, Ngemplak, Klego, Kemusu dan Juwangi	1.000	APBD Kabupaten	Dinas Peternakan dan Perikanan							
2.4. Kawasan Pertambangan												
	▪ Inventarisasi terhadap jenis penambangan yang bersifat informal maupun formal	Seluruh kecamatan	300	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ BP3D ▪ DPUPR							
	▪ Pengendalian terhadap penambangan liar	Seluruh kecamatan	5.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ BP3D ▪ DPUPR							
	▪ Pemberahan tata usaha pengembangan dan penambangan oleh instansi terkait	Seluruh kecamatan	400	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ BP3D ▪ DPMPTSP							
	▪ Pengembangan jalur transportasi kereta barang	Kec Selo, Musuk, Cepogo	5.000	APBD Kabupaten	▪ DPUPR							
	▪ Perbaikan lahan (reklamasi) lahan bekas tambang untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan	Seluruh kecamatan	1.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ BP3D ▪ DPUPR							
2.5. Kawasan Peruntukan Industri												
	▪ Pengembangan kawasan peruntukan industri	Kec. Ampel,Cepogo, Musuk,Boyolali, Mojosongo,Teras, Sawit,Banyudono, Sambi,Ngemplak, Nogosari,Simo, Karanggede,Klego, Andong,Kemusu, Wonosegoro, Juwangi, Gladagsari, Tamansari, Wonosamodro	600	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perdagangan dan Perindustrian							
	▪ Peningkatan kegiatan industri dengan teknologi ramah lingkungan	Kec. Ampel,Cepogo, Musuk,Boyolali, Mojosongo,Teras, Sawit,Banyudono, Sambi,Ngemplak, Nogosari,Simo, Karanggede,Klego, Andong,Kemusu,Wonosegoro, Juwangi, Gladagsari, Tamansari, Wonosamodro	5.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ Dinas Perdagangan dan Perindustrian ▪ DLH							
	▪ Penyediaan sarana prasarana kawasan industri sesuai dengan ketentuan	Kec. Ampel,Cepogo, Musuk,Boyolali, Mojosongo,Teras, Sawit,Banyudono, Sambi,Ngemplak, Nogosari,Simo, Karanggede,Klego, Andong,Kemusu,Wonosegoro, Juwangi, Gladagsari, Tamansari, Wonosamodro	5.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ Dinas Perdagangan dan Perindustrian ▪ DLH							
2.6. Kawasan Pariwisata												
	▪ Penetapan kawasan unggulan, andalan, dan potensial pengembangan pariwisata	seluruh kecamatan	300	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata							
	▪ Perlindungan situs peninggalan kebudayaan masalampau	Daerah yang memiliki potensi wisata	1.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.							

	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-1 (2012-2016)	PJM-2 (2017-2021)					PJM-3 (2022-2026)
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2017	2018	2019	2020	2021		
	▪ Peningkatan sarana prasarana wisata (seperti kereta gantung, jembatan wisata, hotel/ penginapan, dll)	seluruh kecamatan	5.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata							
	▪ Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata, dan daya jual/ saing	Daerah yang memiliki potensi wisata	500	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata							
	▪ Pengembangan obyek wisata baru	Seluruh kecamatan	2.000	APBD Kabupaten, swasta	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata							
2.7. Kawasan Permukiman												
a. Kawasan permukiman perkotaan												
	▪ Penyediaan sarana atau fasilitas permukiman	Seluruh kecamatan	1.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman							
	▪ Penyediaan perumahan bagi MBR	Seluruh kecamatan	2.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman							
	▪ Peningkatan kualitas permukiman kumuh	Seluruh kecamatan	2.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman							
b. Kawasan permukiman perdesaan												
	▪ Penyediaan sarana atau fasilitas permukiman	Seluruh kecamatan	1.000	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman							
	▪ Peningkatan akses jalan penghubung antar permukiman	Seluruh kecamatan	1.000	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman							
	▪ Studi Identifikasi dan inventarisasi perumahan dan kawasan permukiman yang berada pada kawasan dengan kemampuan lahan kelas VI	Seluruh kecamatan	500	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman							
	▪ Relokasi perumahan dan kawasan permukiman yang berada pada kawasan dengan kemampuan lahan kelas VI	Seluruh kecamatan	1.000	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman							
2.8. Kawasan Pertahanan dan Keamanan												
	▪ Pembatasan antara lahan terbangun di sekitar kawasan strategis hankam dengan kawasan lainnya yang belum terbangun sehingga diperoleh batas yang jelas dalam pengelolaannya	Kec Mojosongo, Ngemplak, Nogosari, Wonosegoro, Boyolali, seluruh kecamatan	500	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ Instansi Pusat ▪ BP3D ▪ TNI-AU							
2.9. Kawasan Pemerintahan												
	▪ Pengembangan kawasan pemerintahan	Kec Boyolali dan Mojosongo	1.000	APBD Kabupaten	▪ Instansi kabupaten, kecamatan, desa							
2.10. Kawasan Bandar Udara												
	▪ Perluasan kawasan bandar udara	Bandara Adi Soemarmo Kec. Ngemplak	100.000	APBN	Pemerintah Pusat							
	▪ Penyediaan sarana prasarana pendukung	Bandara Adi Soemarmo Kec. Ngemplak	1.000	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan							
	▪ Penataan akses sekitar bandara	Kec. Ngemplak	1.000	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan							
C	Kawasan Strategis											
1.	Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi											
	▪ Penyusunan dan penetapan RTR kawasan strategis	▪ Koridor kawasan strategis Subosukawonosraten ▪ Jalur kawasan SSB (Solo-Selo- Borobudur) ▪ Jalur Joglosemar ▪ Kawasan minapolitan : Kec. Sawit, Banyudono dan Teras ▪ Kawasan agropolitan : Kec. Ampel, Selo, Gladagsari, Cepogo, Boyolali	5.000	APBD Kabupaten	▪ DPUPR							
	▪ Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan	▪ Koridor kawasan strategis	20.000	APBD Provinsi dan	▪ Dinas Perdagangan							

	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-1 (2012-2016)	PJM-2 (2017-2021)					PJM-3 (2022-2026)
						2017	2018	2019	2020	2021		
	ekonomi	Subosukawonosraten ▪ Jalur kawasan SSB (Solo-Selo- Borobudur) ▪ Jalur Joglosemar ▪ Kawasan minapolitan : Kec. Sawit, Banyudono dan Teras ▪ Kawasan agropolitan : Kec. Ampel, Selo, Gladagsari, Cepogo, Boyolali		APBD Kabupaten	dan Perindustrian ▪ DPUPR ▪ Disnakan ▪ Dipertan ▪ Disporapar							
	▪ Pengembangan kegiatan ekonomi skala besar	▪ Koridor kawasan strategis Subosukawonosraten ▪ Jalur kawasan SSB (Solo-Selo- Borobudur) ▪ Jalur Joglosemar ▪ Kawasan minapolitan : Kec. Sawit, Banyudono dan Teras ▪ Kawasan agropolitan : Kec. Ampel, Selo, Gladagsari, Cepogo, Boyolali	5.000	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	▪ BP3D ▪ Dinas Perdagangan dan Perindustrian							

Keterangan:

  sudah dilaksanakan

BUPATI BOYOLALI,



Drs. SENO SAMODRO